

# PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS 2019-2024. DINAS KEHUTANAN PROVINSI LAMPUNG



KATA PENGANTAR

Pandemi Corona Virus Deasease 2019 (COVID - 19) yang terjadi berdampak pada perlambatan perekonomian lokal dan nasional serta secara global sangat mempengaruhi kinerja hampir semua aspek pembangunan. Sehingga rencana prioritas pembangunan juga turut terdampak karena adanya kebijakan penanganan/mitigasi pandemi COVID - 19. Kemudian pasca berlakunya Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sehingga secara otomatis nomenklatur Program dan kegiatan pemerintah daerah harus menyesuaikan mengimplementasikannya dalam dokumen renstra Perangkat daerah. Perubahan Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Lampung tahun 2019 - 2024 disusun dalam rangka menindaklanjuti dan mempedomani Perubahan RPJMD Pemerintah Provinsi Lampung tahun 2019 - 2024.

Perubahan Renstra ini merupakan kerangka kerja Dinas Kehutanan Provinsi Lampung dalam pelaksanaan pembangunan sektor kehutanan sebagai bagian integral dari pelaksanaan pembangunan daerah Provinsi Lampung. Selanjutnya, Perubahan Renstra ini menjadi acuan Dinas Kehutanan dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) tahunan, yang merupakan terjemahan lebih rinci dari pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kehutanan secara keseluruhan.

Guna tercipta satu kesatuan yang utuh dari pola dan mekanisme perencanaan, diharapkan kepada seluruh bidang pada jajaran Dinas Kehutanan Provinsi Lampung agar di dalam menyusun rencana kerja instansi, secara konsisten mengacu pada dokumen Perubahan Renstra Dinas Kehutanan Tahun 2019 - 2024. Semoga Perubahan Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Lampung Tahun 2019 - 2024 dapat dijadikan pedoman dan diimplementasikan dalam pengembangan dan kinerja sektor Kehutanan di Provinsi Lampung.

Bandar Lampung, Desember 2021  
KEPALA DINAS KEHUTANAN  
PROVINSI LAMPUNG,



Ir. Y. RUCHYANSYAH, M. Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19680508 200003 1 006

# DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>KATA PENGANTAR</b>	i
<b>DAFTAR ISI</b>	ii
<b>DAFTAR TABEL</b>	iii
<b>DAFTAR GAMBAR</b>	vii
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b>	viii
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
1.1.Latar Belakang	1
1.2.Landasan Hukum	2
1.3.Maksud dan Tujuan	5
1.4.Sistematika Penulisan	5
1.5.Pengertian	6
<b>BAB 2 KEADAAN UMUM</b>	<b>6</b>
2.1. Kondisi Hutan Provinsi Lampung	6
2.2. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Kehutanan Provinsi Lampung	10
2.2.1. Struktur Organisasi Dinas Kehutanan Provinsi Lampung	11
2.2.2. Uraian Tugas	14
2.3. Sumber Daya Dinas Kehutanan Provinsi Lampung	15
2.3.1. Sumber Daya Manusia	16
2.3.2. Sarana dan Prasarana	17
2.4. Pencapaian Rencana Strategis (Renstra) tahun 2019 – 2021	18
<b>BAB 3 ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN KEHUTANAN PROVINSI LAMPUNG</b>	<b>19</b>
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Kehutanan Provinsi Lampung	19
3.2. Telaahan Visi dan Misi Gubernur Lampung	20
3.3. Telaahan Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI	21
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	23
3.5. Penentuan Isu-isu Strategis	25

<b>BAB 4 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH DINAS KEHUTANAN PROVINSI LAMPUNG</b>	<b>25</b>
<b>BAB 5 STRATEGI DAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KEHUTANAN</b>	<b>29</b>
5.1 Strategi Dinas Kehutanan Provinsi Lampung	29
5.2 Kebijakan Dinas Kehutanan Provinsi Lampung	33
<b>BAB 6 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN SERTA PENDANAAN INDIKATIF</b>	<b>37</b>
6.1 Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja serta Kelompok Sasaran	37
A. Program Pengelolaan Hutan	37
B. Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	39
C. Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	40
D. Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)	41
E. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	41
6.2 Pendanaan Indikatif	43
<b>BAB 7 INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN PERUBAHAN RPJMD 2019 – 2024</b>	<b>44</b>
<b>BAB 8 PENUTUP</b>	<b>46</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

	<b>Halaman</b>	
Tabel 2.1	Kondisi Penutupan Kawasan Hutan Provinsi Lampung Hasil Analisis Citra Landsat TM7 Tahun 2005 Rekalkulasi Tahun 2008	10
Tabel 2.2	Kondisi Luasan Kawasan Hutan Provinsi Lampung	10
Tabel 2.3	Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Lingkup Dinas Kehutanan	13
Tabel 2.4	Sebaran Pegawai Dinas Kehutanan Provinsi Lampung	16
Tabel 2.5	Sarana dan Prasarana yang digunakan	16
Tabel 2.6	Indikator Kinerja Dinas Kehutanan pada Renstra Dinas Kehutanan 2015-2019	18
Tabel 2.7	Pencapaian Kinerja Renstra Dinas Kehutanan 2015-2019	19
Tabel 2.8	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Renstra Dinas Kehutanan 2015-2019	20
Tabel 3.1	Faktor Pendorong dan Penghambat Dalam Pencapaian Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung	28
Tabel 3.2	Permasalahan Pelayanan Dinas Kehutanan Provinsi Lampung berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya	30
Tabel 3.3	Faktor pendukung dan penghambat keberhasilan RTRW dan KLHS Dinas Kehutanan Provinsi Lampung	32
Tabel 4.1	Keterkaitan Misi 5 dan 6 dengan Bidang Kehutanan dalam kerangka RPJMD Provinsi Lampung 2020-2024	35
Tabel 4.2	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kehutanan Provinsi Lampung	36
Tabel 5.1	Analisis Matrik Strength Weakness Opportunity Threats (SWOT)	40
Tabel 5.2	Strategi dan Kebijakan Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Lampung 2020-2024	43
Tabel 6.1	Indikasi Pembiayaan Per Program pada Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Lampung Tahun 2019 – 2024	54

## DAFTAR GAMBAR

		<b>Halaman</b>
Gambar 1	Bagan Alir Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah Provinsi	3
Gambar 2	Peta Kawasan Hutan di Provinsi Lampung	11
Gambar 3	Struktur Organisasi Dinas Kehutanan Provinsi Lampung	13
Gambar 4	Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Dinas Kehutanan Provinsi Lampung	15

## **BAB. 1 PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Berdasarkan Pasal 258 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, daerah melaksanakan pembangunan untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Oleh karena itu, pembangunan daerah adalah perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah diserahkan ke daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional. Hal ini memiliki makna bahwa pemerintah daerah melaksanakan pembangunan sebagai bentuk perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya sesuai dengan karakteristik dan potensi yang dimiliki.

Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah bahwa perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan guna pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah.

Perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah, serta tetap menjaga kualitas lingkungan hidup dengan baik sesuai dengan daya dukung lingkungan yang sesuai dengan karakteristik daerah.

Sumberdaya hutan memiliki nilai strategis dalam konteks pembangunan daerah, tidak terkecuali di Provinsi Lampung. Nilai strategis tersebut berupa tiga fungsi utama, yaitu ekonomi, sosial, dan ekologis. Dari sisi nilai ekonomi sumberdaya hutan berperan penting dalam menghasilkan produk barang dan jasa, yang meliputi hasil hutan kayu, hasil hutan non kayu, dan jasa lingkungan. Dari sisi nilai sosial hutan memiliki fungsi dalam menciptakan lapangan kerja dan kesempatan berusaha. Sedangkan peran sumberdaya hutan dalam fungsi ekologis yaitu menjaga keseimbangan sistem tata air, tanah dan udara sebagai unsur utama daya dukung lingkungan dalam sistem penyangga kehidupan.

Perencanaan pembangunan daerah dilakukan terhadap rencana pembangunan daerah dan rencana perangkat daerah. Rencana perangkat daerah terdiri atas : (1) Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah; dan (2) Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.

Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Lampung memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kehutanan Provinsi Lampung, yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Provinsi Lampung dan bersifat indikatif.

Perubahan Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Lampung tahun 2021 – 2024 disusun dalam rangka menindaklanjuti Perubahan RPJMD Pemerintah Provinsi Lampung tahun 2021 – 2024. Perubahan Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Lampung tahun 2021 – 2024 berpedoman pada Perubahan RPJMD Pemerintah Provinsi Lampung tahun 2021 – 2024 serta mempertimbangkan sejumlah dokumen terkait yaitu Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung, dan Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Provinsi Lampung. Perubahan Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Lampung tahun 2021 – 2024 digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Perubahan Renja Dinas Kehutanan Provinsi Lampung tahun 2022 sampai dengan tahun 2024.

### **1.2 Landasan Hukum**

Landasan hukum penyusunan Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Lampung tahun 2020 - 2024 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor



- 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
  6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tatacara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  11. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
  12. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 33) ;
  13. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
  14. Perpres No. 18 Tahun 2020 tentang RPJMN, dan adanya perkembangan mengenai kebijakan pemerintah pusat maupun daerah terkait penanganan pandemic COVID-19,
  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.42/Menhut-II/2010 tentang Sistem Perencanaan Kehutanan;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 050-3708 tahun 2020, tentang Hasil Verifikasi Dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah,
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 050-5889 tahun 2021, tentang Hasil Verifikasi Dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah
21. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Lampung Tahun 2005 - 2025;
22. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2009-2029;
23. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2017.
24. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 56 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tatakerja Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
25. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Perangkat Daerah Provinsi Lampung,
26. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2019 tentang Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2009-2029;
27. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Lampung 2019-2024.

## 1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kehutanan Provinsi Lampung adalah sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kehutanan Provinsi Lampung tahun 2022 – 2024.

Tujuan dari penyusunan Perubahan Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Lampung yaitu sebagai berikut:

1. Menyesuaikan gambaran tentang kondisi umum dan permasalahan perangkat daerah dengan kondisi dan permasalahan terkini.
2. Menyesuaikan rencana kerangka pendanaan dan pembelanjaan perangkat daerah terhadap perubahan kemampuan keuangan daerah.

## 1.4 Sistematika Penulisan

Perubahan Rencana Strategis Dinas Kehutanan Provinsi Lampung tahun 2021 - 2024 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

### **Bab I Pendahuluan**

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan Perubahan Rencana Strategis Dinas Kehutanan Provinsi Lampung.

### **Bab II Gambaran Pelayanan Dinas Kehutanan Provinsi Lampung**

Bab ini berisi tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi perangkat daerah, sumber daya perangkat daerah, kinerja pelayanan perangkat daerah, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan perangkat daerah.

### **Bab III Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi**

Bab ini berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah, telaahan Renstra Kementerian/lembaga, telaahan Renstra perangkat daerah Provinsi, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), dan Penentuan Isu-isu Strategis.

### **Bab IV Tujuan dan Sasaran**

Bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Kehutanan Provinsi Lampung.

### **Bab V Strategi dan Kebijakan Perangkat Daerah**

Bab ini berisi tentang strategi dan kebijakan Dinas Kehutanan Provinsi Lampung.

## **Bab VI. Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif**

Bab ini berisi tentang Rencana Program dan Kegiatan, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif perangkat daerah.

## **Bab VII. Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD**

Bab ini berisi tentang indikator kinerja perangkat daerah Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD.

## **Bab VIII Penutup**

Bab ini berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Lampung.

### **1.5 Pengertian**

1. **Hutan** adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumberdaya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan (UU NO. 41 tahun 1999).
4. **Kawasan hutan** adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan/atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap (UU NO. 41 tahun 1999).
5. **Hutan negara** adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah (UU NO. 41 tahun 1999).
6. **Hutan rakyat** adalah hutan yang dimiliki oleh rakyat dengan luas minimal 0,25 ha dengan penutupan tajuk tanaman kayu-kayuan dan atau jenis lainnya lebih dari 50% dan atau tanaman tahun pertama minimal 500 tanaman per hektar (SK Menhut NO. 49/Kpts/II/1997).
7. **Hutan lindung** adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah (UU NO. 41 tahun 1999).
8. **Hutan konservasi** adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya (UU NO. 41 tahun 1999).
9. **Hutan produksi** adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan (UU NO. 41 tahun 1999).
10. **Perangkat Daerah** adalah Dinas Kehutanan yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pembangunan kehutanan.
11. **Rencana** adalah suatu konsep penetapan sasaran yang ingin dicapai dalam kurun waktu tertentu dan tindakan-tindakan yang harus dilakukan untuk mencapai sasaran tersebut.
12. **Rencana Strategis Kehutanan Provinsi** adalah suatu rencana pembangunan kehutanan pada tingkat provinsi yang disusun menurut jangka waktu perencanaan, skala geografis, dan menurut fungsi pokok kawasan hutan dengan maksud memberikan pedoman dan arah yang menjamin tercapainya tujuan penyelenggaraan kehutanan.

13. **Daerah aliran sungai (DAS)** adalah salah satu daerah tertentu yang batas dan sifatnya alami sedemikian rupa sehingga merupakan kelas bagian sungai yang melalui daerah tersebut dalam fungsinya untuk menampung air yang berasal dari curah hujan dan sumber air lainnya dan kemudian mengalirkannya melalui sungai utamanya (*single outlet*).
14. **Sub daerah aliran sungai (Sub DAS)** adalah bagian dari DAS yang menerima air hujan dan mengalirkannya melalui anak sungai ke sungai utama. Setiap DAS terbagi habis ke dalam Sub DAS – Sub DAS.
15. **Pembangunan kehutanan** adalah suatu rangkaian kegiatan penyelenggaraan pengurusan hutan berdasarkan manfaat dan kelestarian, kerakyatan, keadilan, kebersamaan, keterbukaan, dan keterpaduan yang digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat Indonesia.
16. **Pengelolaan hutan** adalah suatu rangkaian aktivitas pengurusan hutan setelah ditetapkan perencanaan hutan yang meliputi kegiatan tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan, rehabilitasi dan reklamasi hutan serta perlindungan hutan dan konservasi alam.

## BAB. 2 GAMBARAN UMUM

### 2.1 Kondisi Hutan Provinsi Lampung

Seluruh kawasan hutan di Provinsi Lampung ditunjuk sejak jaman Pemerintah Kolonial Belanda. Fakta yuridis ini dibuktikan dengan surat penetapan tentang kawasan hutan yang masih dijadikan sebagai acuan untuk pengukuhan kawasan hutan di Provinsi Lampung. Penunjukkan kawasan hutan di Provinsi Lampung telah mengalami 3 kali penetapan, yaitu:

- a) Surat Keputusan No. 67/Kpts-II/91 tanggal 31 Januari 1991, dengan kawasan hutan seluas 1.237.268 ha;
- b) Surat Keputusan No. 416/Kpts-II/99 tanggal 15 Juni 1999, dengan kawasan hutan seluas 1.144.512ha;
- c) Surat Keputusan No. 256/Kpts-II/2000 tanggal 23 Agustus 2000, dengan kawasan hutan seluas 1.004.735ha.

Berdasarkan fungsinya, kawasan hutan di Provinsi Lampung dibagi ke dalam beberapa jenis, yaitu:

1. *Kawasan Hutan Konservasi* adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya. Kawasan Hutan konservasi yang terdapat di Provinsi Lampung meliputi :
  - a. *Taman Nasional*  
Taman Nasional adalah kawasan pelestarian alam baik daratan maupun perairan yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yaitu dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya, pariwisata dan rekreasi. Taman Nasional yang terdapat di Provinsi Lampung adalah Taman Nasional Way Kambas dengan luas ± 356.800 Ha dan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan dengan luas ± 130.000 Ha.  
Pengurusan kedua Taman Nasional tersebut berada dibawah kewenangan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan Unit Pelaksana Teknis yang ditunjuk adalah Balai Besar Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (BBTNBBS) dan Balai Taman Nasional Way Kambas.

b. Kawasan Cagar Alam

Kawasan cagar Alam adalah kawasan suaka alam yang karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan tumbuhan, satwa dan ekosistemnya atau ekosistem tertentu yang perlu dilindungi dan perkembangannya berlangsung secara alami. Cagar alam yang terdapat di Provinsi Lampung adalah berupa Cagar Alam Laut, yang terdapat di 2 (dua) lokasi, Cagar Alam Laut Bukit Barisan Selatan dengan luas  $\pm$  21.600 Ha dan cagar Alam Laut Krakatau dengan luas  $\pm$  13.735,10 Ha.

Kewenangan pengurusan kedua CAL tersebut adalah dibawah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Kehutanan, yaitu BBTNBBS dan Balai Konservasi Sumberdaya Alam (BKSDA) Lampung khusus untuk CAL Krakatau.

c. Taman Hutan Raya (Tahura)

Taman Hutan Raya adalah kawasan pelestarian alam untuk tujuan koleksi tumbuhan atau satwa yang alami atau buatan, jenis asli dan atau bukan asli yang dimanfaatkan bagi kepentingan penelitian ilmu pengetahuan, pendidikan, penunjang budidaya, budaya, pariwisata dan rekreasi alam. Taman Hutan Raya (TAHURA) yang terdapat di Provinsi Lampung adalah Tahura Wan Abdul Rachman yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No.679/Kpts- II/1999 dengan luas 22.245,00 ha. Berdasarkan PP No. 38 Tahun 2007, pengurusan Tahura merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi. Berdasarkan ketentuan tersebut Pemerintah Provinsi Lampung telah menunjuk dan menetapkan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Tahura Wan Abdul Rachman sebagai pengelola Tahura Wan Abdul Rachman.

2. *Kawasan Hutan Lindung* adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan makhluk hidup, pengaturan tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut dan memelihara kesuburan tanah. Kawasan hutan lindung tersebar di seluruh wilayah kabupaten di Provinsi Lampung. Dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 256/Kpts-II/2000 tanggal 23 Agustus 2000, Kawasan Hutan Lindung di Provinsi Lampung memiliki luas 317.615 ha.

3. *Kawasan Hutan Produksi* adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok produksi hasil hutan. Berdasarkan

kondisi biofisik lapangan, hutan produksi di Provinsi Lampung dibagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu : Kawasan Hutan Produksi Tetap seluas 33.358ha dan Kawasan Hutan Produksi Terbatas seluas 191.732 ha. Kawasan Hutan Produksi Terbatas tersebar di wilayah pesisir Lampung Barat. Sedangkan Kawasan Hutan Produksi Tetap sebagian besar tersebar wilayah Utara Provinsi Lampung, antara lain Kabupaten Way Kanan, Kabupaten Tulang Bawang, Mesuji, Tulang Bawang Barat, Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Lampung Tengah dan Kabupaten Pesawaran.

Kawasan Hutan Produksi Dalam arahan tata ruang, hutan mempunyai fungsi khusus yaitu berfungsi lindung, konservasi, dan untuk pendukung kehidupan serta segala ekosistemnya disamping menghasilkan produk kehutanan yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan bahan baku industri dan pengolahan kayu. Oleh sebab itu arahan budidaya untuk kehutanan adalah pengembangan hasil hutan non-kayu. Kawasan budidaya kehutanan meliputi kawasan hutan produktif terbatas (HPT) dan hutan produksi tetap (HP). Hutan Produksi Terbatas terletak di Kabupaten Pesisir Barat, sedangkan hutan produksi tetap tersebar di Kabupaten Way Kanan, Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Mesuji, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Kabupaten Pesawaran dan Kabupaten Lampung Selatan. Deliniasi kawasan hutan produksi tetap didasarkan kepada fungsi hutan yang ada. Disamping itu, hutan lindung yang sudah berubah fungsi, karena dirambah untuk fungsi lain dikembalikan ke fungsi semula Total Kawasan Hutan Produksi di dalam Rencana Pola Ruang adalah sebesar 198.393,29 hektar. Kawasan Hutan Produksti terdiri atas Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HTP) dengan luasan kurang lebih 28.851 hektar dan Hutan Produksi Tetap (HTP) dengan luasan kurang lebih 169.542.

4. Kawasan Hutan Produksi Dalam arahan tata ruang, hutan mempunyai fungsi khusus yaitu berfungsi lindung, konservasi, dan untuk pendukung kehidupan serta segala ekosistemnya disamping menghasilkan produk kehutanan yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan bahan baku industri dan pengolahan kayu. Oleh sebab itu arahan budidaya untuk kehutanan adalah pengembangan hasil hutan non-kayu. Kawasan budidaya kehutanan meliputi



kawasan hutan produktif terbatas (HPT) dan hutan produksi tetap (HP). Hutan Produksi Terbatas terletak di Kabupaten Pesisir Barat, sedangkan hutan produksi tetap tersebar di Kabupaten Way Kanan, Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Mesuji, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Kabupaten Pesawaran dan Kabupaten Lampung Selatan. Deliniasi kawasan hutan produksi tetap didasarkan kepada fungsi hutan yang ada. Disamping itu, hutan lindung yang sudah berubah fungsi, karena dirambah untuk fungsi lain dikembalikan ke fungsi semula Total Kawasan Hutan Produksi di dalam Rencana Pola Ruang adalah sebesar 198.393,29 hektar. Kawasan Hutan Produksti terdiri atas Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HTP) dengan luasan kurang lebih 28.851 hektar dan Hutan Produksi Tetap (HTP) dengan luasan kurang lebih 169.542.

Luas daerah Provinsi Lampung yaitu  $\pm$  3.537.600 ha, dimana saat ini luas tutupan lahan berhutan yang ada berjumlah 99.876,43 ha. Data tersebut berdasarkan rekapitulasi tutupan lahan berhutan yang tertuang di Rencana Pengelolaan Jangka Panjang (RPHJP) Kesatuan Pengelolaan Hutan di Provinsi Lampung sebagaimana tersaji pada tabel 1.


## DINAS KEHUTANAN PROVINSI LAMPUNG

Tabel 1. Rekapitulasi Tutupan Lahan Berhutan Sesuai RPHJP KPH  
(Sumber : Dinas Kehutanan, 2021)

NO	KPH	LUAS TUTUPAN LAHAN BERHUTAN (Ha)							JUMLAH	%
		HUTAN PRIMER	HUTAN L K SEKUNDER	HUTAN RAWA	HUTAN MANGROVE PRIMER	HUTAN MANGROVE SEKUNDER	HUTAN TANAMAN			
1	Batutegi		13.577,22					13.577,22	13,59	
2	Kota Agung Utara		4.943,00					4.943,00	4,95	
3	Pesawaran		100					100,00	0,10	
4	Way Pisang	175,98	3.147,88		126,00			3.449,86	3,45	
5	Bukit Punggur	1.672,19	14.399,34					16.071,53	16,09	
6	Gedong Wani							0,00	0,00	
7	Muara Dua							0,00	0,00	
8	Way Terusan			1.000				1.000,00	1,00	
9	Liwa		7.694,84					7.694,84	7,70	
10	Pematang Neba		5.511,27					5.511,27	5,52	
11	Gunung Balak					105		105,00	0,11	
12	Way Waya		4.728,79					4.728,79	4,73	
13	Tangkit Tebak		9.609,57					9.609,57	9,62	
14	Batu Serampok		1.117,72					1.117,72	1,12	

## DINAS KEHUTANAN PROVINSI LAMPUNG

15	Sungai Buaya						13.146	13.146,00	13,16
16	Pesisir	3.434,33	12.050,47					15.484,80	15,50
17	Tahura	3.336,83						3.336,83	3,34
	<b>JUMLAH</b>	8.619,33	76.880,10	1.000,00	126,00	105,00	13.146,00	99.876,43	100



Gambar 1. Peta Kawasan Hutan Provinsi Lampung

## 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Kehutanan Provinsi Lampung

### 2.2.1 Struktur Organisasi Dinas Kehutanan Provinsi Lampung

Dinas Kehutanan Provinsi Lampung merupakan perangkat daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah. Kedudukan Dinas Kehutanan adalah Unsur Pelaksana Pemerintah Provinsi Lampung di bidang Kehutanan.

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kehutanan Provinsi dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Lampung No. 17 Tahun 2000 juncto SK. Gubernur Lampung No. 03 Tahun 2001. Pembentukan Organisasi Dinas Kehutanan telah mengacu kepada UU No. 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah dan PP No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom serta PP No. 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah.

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 56 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tatakerja Perangkat Daerah Provinsi Lampung, susunan organisasi Dinas Kehutanan adalah sebagai berikut :


- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, membawahi :
  - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - 2) Sub Bagian Keuangan dan Aset;
  - 3) Sub Bagian Perencanaan
- c. Bidang Penatagunaan dan Pemanfaatan Hutan, membawahi :
  - 1) Seksi Perencanaan dan Tata Hutan;
  - 2) Seksi Pemanfaatan Hutan;
  - 3) Seksi Penggunaan Kawasan Hutan.
- d. Bidang Perlindungan dan Konservasi Hutan, membawahi :
  - 1) Seksi Pengendalian Kerusakan dan Pengamanan Hutan;
  - 2) Seksi Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan;
  - 3) Seksi Konservasi Hutan.
- e. Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL), membawahi :
  - 1) Seksi Pengelolaan DAS;
  - 2) Seksi Rehabilitasi Hutan dan Lahan;
  - 3) Seksi Perbenihan Tanaman Hutan.
- f. Bidang Penyuluhan, Pemberdayaan Masyarakat dan Usaha Kehutanan, membawahi :
  - 1) Seksi Penyuluhan Kehutanan;
  - 2) Seksi Pemberdayaan Masyarakat;

## DINAS KEHUTANAN PROVINSI LAMPUNG

- 3) Seksi Pengolahan, Pemasaran dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
- h. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahlian dan keterampilannya.

Struktur organisasi Dinas Kehutanan dapat dilihat sebagai berikut :

Gambar 2. Struktur Organisasi Dinas Kehutanan Provinsi Lampung



Tabel 2.3 Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Lingkup Dinas Kehutanan

No.	Unit Pelaksana Teknis Dinas	Luas (Ha)	Kabupaten/Kota	Wilayah Kelola
1.	UPTD KPHK Tahura Wan Abdul Rachman	22.245,50	Bandar Lampung, Pesawaran	Reg. 19 Gunung Betung
2.	UPTD KPH Pesisir Barat	43.628	Pesisir Barat	KHL Bengkunt, KHPT Pesisir

## DINAS KEHUTANAN PROVINSI LAMPUNG


No.	Unit Pelaksana Teknis Dinas	Luas (Ha)	Kabupaten/Kota	Wilayah Kelola
3.	UPTD KPH Liwa	41.165	Lampung Barat	Reg. 17 B Bukit Saraloko Reg. 43 B Krui Utara Reg. 44 B Way Tenong, Kenali Reg. 45 B Bukit Rigris
4.	UPTD KPH Bukit Punggur	41.126	Way Kanan	Reg. 24 Bukit Punggur Reg. 41 KPL Saka Reg. 42 KPH Rebang KHP Giham Tahmi
5.	UPTD KPH Muara Dua	49.134	Tulang Bawang, Way Kanan, Lampung Utara	Reg. 44 Sungai Muara Dua Reg. 46 Way Hanakau
6.	UPTD KPH Sungai Buaya	18.390	Mesuji	Reg. 45 Sungai Buaya
7.	UPTD KPH Way Terusan	42.548	Lampung Tengah	Reg. 47 Way Terusan
8.	UPTD KPH Way Waya	45.527	Lampung Tengah, Lampung Utara	Reg. 22 Way Waya Reg. 39 Kota Agung Utara
9.	UPTD KPHTangkit Teba		Lampung Tengah	Reg. 34 Tangkit Teba
10.	UPTD KPH Batu Tegi	58.174	Tanggamus, Lampung Tengah, Lampung Barat, Pringsewu	Reg. 22 Way Waya Reg. 32 Bukit Rindingan Reg. 39 Kota Agung Utara
11.	UPTD KPH Kota Agung Utara	56.020	Tanggamus	Reg. 39 Kota Agung Utara

## DINAS KEHUTANAN PROVINSI LAMPUNG

No.	Unit Pelaksana Teknis Dinas	Luas (Ha)	Kabupaten/Kota	Wilayah Kelola
12.	UPTD KPH Pematang Neba	32.878	Tanggamus	Reg. 28 Pematang Neba
13.	UPTD KPH Pesawaran	11.204	Pesawaran	Reg. 20 Pematang Kubuato
14.	UPTD KPH Gunung Balak	25.015	Lampung Timur	Reg. 38 Gunung Balak
15.	UPTD KPH Way Pisang	23.321	Lampung Selatan	Reg. 1 Way Pisang Reg. 2 Pematang Taman
16.	UPTD KPH Batu Serampok		Bandar Lampung, Lampung Selatan	Reg. 17 Batu Serampok
17.	UPTD KPH XIV Gedong Wani	30.243	Lampung Selatan, Lampung Timur	Reg. 5 Way Katibung I Reg. 35 Way Katibung II Reg. 37 Way Kibang Reg. 40 Gedong Wani

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, masing-masing UPTD memiliki struktur organisasi sebagaimana dapat dilihat pada gambar berikut :





Gambar 3. Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Dinas Kehutanan Provinsi Lampung

## 2.2.2 Uraian Tugas

Tugas Pokok Dinas Kehutanan adalah menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan provinsi di bidang kehutanan berdasarkan asas otonomi yang menjadi kewenangan, tugas dekonsentrasi dan pembantuan serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Fungsi Dinas Kehutanan yaitu :

- Pelayanan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan urusan rumah tangga kantor serta penyusunan data, perencanaan program dan anggaran, monitoring dan pelaporan;
- Penyelenggaraan kegiatan Perencanaan Pengelolaan Kawasan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan;
- Penyelenggaraan pengendalian kerusakan dan pengamanan hutan, pengendalian kebakaran hutan dan lahan, konservasi hutan di Provinsi Lampung;
- Penyelenggaraan Pengelolaan DAS, Rehabilitasi Hutan dan Lahan, serta Perbenihan Tanaman Hutan;
- Penyelenggaraan Penyuluh Kehutanan, Pemberdayaan Masyarakat dan Usaha Kehutanan;

- f) Penyelenggaraan kegiatan operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang dinas di bidang pengelolaan hutan dalam wilayah kerja KPHP, KPHL, dan TAHURA;
- g) Pembinaan, pengendalian, pengawasan dan koordinasi dibidang kehutanan;
- h) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Gubernur sesuai tugas dan fungsinya.

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, mengendalikan dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Dinas Kehutanan dalam rangka menyelenggarakan kewenangan rumah tangga provinsi (desentralisasi) dalam bidang kehutanan yang menjadi kewenangannya, tugas dekonsentrasi dan tugas perbantuan yang diberikan pemerintah kepada gubernur serta tugas lain sesuai dengan kebijakn yang ditetapkan oleh gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Sekretariat mempunyai tugas mengatur pelayanan administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan aset, perlengkapan dan urusan rumah tangga kantor serta penyusunan data, perencanaan, monitoring dan pelaporan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan perencanaan pengelolaan kawasan hutan, pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan.

Bidang Perlindungan dan Konservasi Hutan mempunyai tugas menyelenggarakan pengendalian kerusakan dan pengamanan hutan, pengendalian kebakaran hutan dan lahan, konservasi hutan di Provinsi Lampung.

Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) mempunyai tugas menyelenggarakan Pengelolaan DAS, Rehabilitasi Hutan dan Lahan serta Perbenihan Tanaman Hutan.

Bidang Penyuluhan, Pemberdayaan Masyarakat dan Usaha Kehutanan mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan penyuluhan kehutanan, pemberdayaan masyarakat dan usaha kehutanan.

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas dan fungsi sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung.

**2.3 Sumber Daya Dinas Kehutanan Provinsi Lampung**

**2.3.1 Sumber Daya Manusia**

Potensi sumberdaya manusia pada Dinas Kehutanan Provinsi Lampung pada akhir tahun 2018 adalah sejumlah 613 orang dengan kompetensi akademis sebagai berikut : Strata 2 (50 orang), Strata 1 (264 orang), Diploma 3 (20 orang), SLTA (271 orang), SLTP (4 orang), dan SD (4 orang).

Tabel 2.4 Sebaran Pegawai Dinas Kehutanan Provinsi Lampung

Jumlah Pegawai	Kualifikasi Pendidikan	Pangkat/Go 1	Jumlah Pejabat	
			Struktural	Fungsional
PNS : 490	S3 : S2 0 S1 :	IV/d : 0 IV/c : 1 IV/b : 20 IV/a : 61	Eselon II : 1 Eselon : IIIab 21 Eselon : IVab 63	266
PTH L : 14	D4 67 D3 : D2 227 D1 : SLT 0 A : SLT 33 P : SD 0 : 0 : 160 : 1 : 2	III/d : III/c 144 III/b : 57 III/a : 71 II/d : 53 II/c : 34 II/b : 38 II/a : 7 I/d : 3 I/c : 0 I/b : 1 I/a : 0 : : 0		

**2.3.2 Sarana dan Prasarana**

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Dinas Kehutanan Provinsi Lampung didukung oleh sarana dan prasarana yang ada, walaupun belum optimal namun tetap dapat digunakan sebagai alat bantu Dinas Kehutanan Provinsi Lampung untuk berjalan dengan baik.

## DINAS KEHUTANAN PROVINSI LAMPUNG

Tabel 2.5 Sarana dan Prasarana yang digunakan  
(Sumber : Dinas Kehutanan Provinsi Lampung, 2018)

No.	Sarana dan Prasarana	Jumlah	Kondisi		Keterangan
			Baik	Kurang Baik	
1.	Gedung/Bangunan	40	37	3	
	- Kantor UPTD Tahura	1	1	-	
	- Kantor ex. Kanwil Kehutanan (Dinas Kehutanan)	1	1	-	
	- Kantor ex. SBIPH	1	1		
	- Aula Kantor	1	1	-	
	- Pos Jaga	1		1	
	- Ruang Arsip	1	1	-	
	- Rumah Jabatan	32	30	2	
	- Musholla	1	1	-	
	- Ruang Gudang Senjata	1	1	-	
2.	Kendaraan	79	66	13	
	- Kendaraan roda 6	1	1	-	
	- Kendaraan roda 4	13	11	2	
	- Kendaraan roda 2	65	54	11	
3.	Alat Kantor				
	- Meja gambar	2	2	-	
	- Lemari es	9	8	1	
	- Pesawat telepon	17	7	10	
	- Faxilime	2	1	1	
	- Aiphone/megaphone	6	6	-	
	- Siskomhut	1	1	-	
	- SSB	1	1	-	
	- AC	29	22	7	
	- TV	13	10	3	
	- Peta	19	19	-	
	- HT	16	2	14	
	- Meteran (100 m)	7	7	-	
	- Teleskop	8	8	-	
	- Kompas & Suunto	50	37	13	
	- Slide projector/L OHP	12	8	4	
	- Wireless	5	4	1	
	- Komputer	22	15	7	
	- Scanner peta	2	2	-	

No.	Sarana dan Prasarana	Jumlah	Kondisi		Keterangan
			Baik	Kurang Baik	
	- Printer	28	22	6	
	- Laptop	31	31	-	
	- GPS	26	24	2	
	- Handy cam	4	3	1	
	- Rambu ukur	2	2	-	
	- Whiteboard	13	8	5	
	- Amplifier	2	1	1	
	- Deleget	20	20	-	
	- Generator	3	2	1	
	- Pompa air	5	2	3	
	- Christen meter	8	8	-	
	- Vacuum cleaner	1	1	-	
	- Mesin potong rumput	2	1	1	
	- Steger aluminium 3m	2	1	1	
	- Brankas	5	3	2	
	- Lemari arsip besar mobile file system manual	3	3		
	- Sound system	1	1	-	paket
	- Kamera	9	8	1	

**2.4. Pencapaian Rencana Strategis (Renstra) 2019 – 2021**

Pembangunan kehutanan di Provinsi Lampung dalam kurun waktu 2019 – 2021 telah ditetapkan untuk mencapai beberapa indikator kinerja utama antara lain :

Tabel 2.6.1 Indikator Kinerja Dinas Kehutanan pada Renstra Dinas Kehutanan 2019-2021 (Kondisi Tahun 2020)

INDIKATOR KINERJA		SATUAN	KONDISI TAHUN 2020
(1)		(2)	(3)
1.	Terpenuhinya kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	Bulan	11

<b>INDIKATOR KINERJA</b>		<b>SATUAN</b>	<b>KONDISI TAHUN 2020</b>
(1)		(2)	(3)
2.	Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	Bulan	12
3.	Terpenuhinya kebutuhan peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	Bulan	10
4.	Terselenggaranya administrasi perkantoran	Dokumen	4
5.	Peningkatan hasil hutan dan pendapatan negara dibidang kehutanan (PSDH dan DR) yang bersumber dari hasil hutan	%	1,79
6.	Penurunan Luas Lahan Kritis	Ha	358.428
7.	Penurunan laju kerusakan hutan	%	5
8.	Peningkatan produksi /pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan	Ha	283.964
9.	Peningkatan pengelolaan Hutan tingkat tapak	Unit	17

Tabel 2.6.2 Indikator Kinerja Dinas Kehutanan pada Renstra Dinas Kehutanan 2019-2021 (Kondisi Tahun 2021 s.d Triwulan 1 sesuai Permendagri Nomor 90 Tahun 2019)

<b>INDIKATOR KINERJA</b>		<b>SATUAN</b>	<b>KONDISI TAHUN 2021 (s.d Triwulan 1)</b>
(1)		(2)	(3)
	<b>Meningkatnya Layanan Penunjang Perkantoran</b>	%	13,12

## DINAS KEHUTANAN PROVINSI LAMPUNG

INDIKATOR KINERJA		SATUAN	KONDISI TAHUN 2021 (s.d Triwulan 1)
(1)		(2)	(3)
	Jumlah Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi	Dokumen	1
	Jumlah dokumen administrasi keuangan perangkat daerah	Dokumen	4
	Jumlah penyelenggaraan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Dokumen	0
	Jumlah penyelenggaraan administrasi perangkat daerah	Bulan	1
	Jumlah pengadaan barang milik Daerah OPD	Paket	0
	Jumlah penyediaan jasa penunjang pemerintahan daerah	Bulan	2
	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah pada OPD dinas Kehutanan	Bulan	1
	<b>Meningkatnya Pengelolaan Hutan</b>	%	1,36
	Jumlah dokumen rancang bangun KPH	Dokumen	0
	Jumlah Penyusunan Dokumen pembangunan di 17 KPH	Dokumen	0
	Jumlah dokumen data dan informasi di wilayah hutan lindung dan hutan produksi	Dokumen	0
	Jumlah Pelaksanaan rehabilitasi di luar kawasan hutan negara	Lokasi	0
	Jumlah pelaksanaan perlindungan hutan di Provinsi Lampung	Bulan	0
	Jumlah Pelaksanaan Pengolahan HHBK	Unit (KPH)	2

INDIKATOR KINERJA		SATUAN	KONDISI TAHUN 2021 (s.d Triwulan 1)
(1)		(2)	(3)
	Jumlah Fasilitasi Pembinaan Pelaku Usaha Kehutanan	Dokumen	0
	Jumlah Pendampingan Pelaku Usaha Perbenihan	Lokasi	1
	<b>Meningkatnya Pengelolaan dan Perlindungan Hutan</b>	%	4,43
	Jumlah pengelolaan wilayah Tahura	Bulan	1
	Jumlah perlindungan TSL	Kali	0
	Pembentukan masyarakat tanggap bencana	Lokasi	0
	<b>Meningkatnya Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Masyarakat</b>	%	9,87
	Jumlah Pelaksanaan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat di KPH	Bulan	1
	<b>Meningkatnya Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)</b>	%	5,37
	Jumlah Pelaksanaan Pengelolaan DAS Provinsi	Bulan	1

Berdasarkan pelaksanaan evaluasi capaian indikator kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Lampung Tahun 2020, diperoleh hasil sebagaimana disajikan pada tabel 2.6.1., Hasil tersebut menggambarkan tingkat capaian kinerja di seluruh program selama tahun 2020. Secara keseluruhan, rata-rata capaian Tahun 2020 adalah sebesar 90,5% (fisik) dan 87,11% (anggaran) dan rasio capaian kegiatan di seluruh program sampai dengan tahun 2020 (tahun ke-1 Renstra) adalah sebesar 20,46% (fisik) dan 4,99% (anggaran). Dari 57 kegiatan yang tercantum di target Renstra Tahun 2020 ada



50 kegiatan yang terealisasi atau tercapai sebesar 87,7%. Sedangkan untuk program, terlaksana 100% dari target 9 program yang tercantum di Renstra Tahun 2020 (rincian terlampir).

Berdasarkan evaluasi kinerja tersebut ada beberapa faktor yang menjadi kendala dalam keberhasilan pelaksanaan program / kegiatan, antara lain sebagai berikut:

1. Tahun 2020 sebagai tahun awal kondisi pandemi covid 19 di Indonesia khususnya di Provinsi Lampung, memberikan pengaruh yang sangat signifikan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan di tahun 2020. Ada beberapa kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan atau terlaksana namun tidak optimal. Hal ini disebabkan kondisi pandemi yang memberikan dampak pada menurunnya pendapatan daerah, keterbatasan mobilitas pelaksana kegiatan serta adanya efisiensi anggaran yang dilakukan untuk dialihkan ke penanganan/penanggulangan covid 19 di Provinsi Lampung.
2. Untuk Program Peningkatan Fungsi Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), ada dua KPH yang belum dapat direalisasikan kegiatannya di Tahun 2020, yaitu Pengelolaan wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Batu Serampok dan Pengelolaan wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Tangkit Tebak yang disebabkan adanya perubahan kebijakan Pemerintah Provinsi Lampung (belum terbitnya Peraturan Gubernur untuk penetapan dua KPH tersebut).

Sedangkan untuk pencapaian indikator kinerja Tahun 2021 Triwulan 1 tertera pada tabel 2.6.2, dimana secara keseluruhan terdapat 5 (lima) program, 20 kegiatan dan 59 sub kegiatan dengan nomenklatur sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019. Pencapaian kinerja di Triwulan I/2021

ini adalah 12,42% dengan rincian terlampir. Kondisi pandemi Covid 19 yang masih berlangsung sepanjang Triwulan I/2021 sangat berpengaruh dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan. Selain masih diberlakukannya pembatasan akses/gerak masyarakat, di triwulan I/2021 ini juga dilakukan refocussing anggaran untuk penanganan covid khususnya insentif tenaga kesehatan dan distribusi vaksin, sehingga mengurangi alokasi anggaran program/kegiatan.

Indeks Kualitas Tutupan Lahan dihitung dengan membandingkan luas hutan dengan luas wilayah administratif. berdasarkan UU No.41 tahun 1999, bahwa setiap provinsi minimal memiliki kawasan hutan sekitar 30 persen dari luas wilayah. asumsi yang digunakan dalam perhitungan IKTL, bahwa daerah-daerah yang memiliki kawasan hutan 30 persen dari luas wilayah administrasinya diberi nilai 50.

Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) Indeks kualitas tutupan hutan (IKTH) Provinsi Lampung mengalami peningkatan dari 31,58 menjadi 31,89. Hal ini menunjukkan bahwa ada upaya perbaikan kerusakan tutupan hutan walaupun tidak terlalu besar kenaikan indeksnya. Perubahan penutupan lahan masih terjadi, dan belum sebanding dengan upaya pemulihan tutupan lahan melalui berbagai program kegiatan baik yang dilakukan oleh kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Dunia Usaha maupun swadaya masyarakat. Berbagai program kegiatan penanaman yang dilakukan tersebut belum dapat terdeteksi sebagai tutupan hutan oleh citra satelit karena untuk dapat terdeteksi sebagai tutupan hutan dibutuhkan waktu beberapa tahun dan tanaman yang ditanam harus dalam perawatan dan dalam kondisi yang baik.

## DINAS KEHUTANAN PROVINSI LAMPUNG

Tabel 2.6.3 perkembangan nilai IKLH dan IKTL Provinsi Lampung

NO	Tahun	Nilai	
		IKLH	IKTL
1	2019	57,37	36,65
2	2020	66,27	33,93
3	2021	68,56	33,54

## DINAS KEHUTANAN PROVINSI LAMPUNG

Tabel 2.6.4 DATA LAHAN DENGAN STATUS AGAK KRITIS, KIRITIS SANGAT KRITIS HUTAN KAWASAN DAN LAHAN BERDASARKAN PETA LAHAN KRITIS TAHUN 2018

NO	KABUPATEN	APL			HK			HL			HP			HPT			Grand Total
		Agak Kritis	Kritis	Sangat Kritis	Agak Kritis	Kritis	Sangat Kritis	Agak Kritis	Kritis	Sangat Kritis	Agak Kritis	Kritis	Sangat Kritis	Agak Kritis	Kritis	Sangat Kritis	
1	Kota Bandarlampung	4.550	1.362		19	275		37	107								6.349
2	Kota Metro																0
3	Lampung Barat	65.658	10.203	964	11.760	32.217	787	9.795	30.461	2.884							164.729
4	Lampung Selatan	41.127	1.810	8				10.032	2.472	95	6.206	549	51				62.349
5	Lampung Tengah	35.282	1.989					5.358	15.630		155						58.415
6	Lampung Timur	6.552	1		4.286	790		1.532	59								13.220
7	Lampung Utara	56.515	12.943					12.532	13.491	51							95.532
8	Mesuji	9.357									579	345					10.281
9	Pesawaran	29.732	18.120	57	6.779	14.368	162	426	9.406	936	2		44				80.033
10	Pesisir Barat	33.395	17.841	17	29.771	21.692	900	4.728	2.337	52				14.399	10.668	80	135.880
11	Pringsewu	15.823	1.156					938	11.967								29.884
12	Tanggamus	95.913	27.678	2.614	249	3.248	9	20.757	88.787	9.358							248.614
13	Tulang Bawang Barat	4.148															4.148
14	Tulangbawang	23.772									0						23.772
15	Way Kanan	89.786	11.332	721				5.360	16.984	237	4.209	3.660					132.289
<b>Jumlah</b>		<b>511.610</b>	<b>104.434</b>	<b>4.381</b>	<b>52.863</b>	<b>72.591</b>	<b>1.858</b>	<b>71.495</b>	<b>191.701</b>	<b>13.616</b>	<b>11.151</b>	<b>4.554</b>	<b>95</b>	<b>14.399</b>	<b>10.668</b>	<b>80</b>	<b>1.065.495</b>

# DINAS KEHUTANAN PROVINSI LAMPUNG

Tabel 2.6.5 Data Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan lahan di Provinsi Lampung

NO	REHABILITASI HUTAN dan LAHAN	KONDISI						SATUAN	SUMBER DANA	LOKASI KEGIATAN
		2015	2016	2017	2018	2019	2020			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>1</b>	<b>Rehabilitasi Hutan</b>									
	- Bertambahnya greenbelt (sabuk hijau) di wilayah pesisir Lampung	-	63,00	120,00	25,00	25,00	25,00	Hektar (Ha)	APBN	Pesisir Timur Lampung (luar kawasan hutan)
	- Peningkatan rehabilitasi hutan berbasis masyarakat (Ha)	-	-	-	-	-	-	Hektar (Ha)	-	-
	- Pemanfaatan jasa lingkungan dan potensi agrowisata / wanawisata	-	94,00	-	-	-	-	Hektar (Ha)	APBD	Tahura WAR
	- Peningkatan rehabilitasi pada kawasan hutan produksi (Ha)	7,04	10,00	686,00	-	-	-	Hektar (Ha)	APBN / PNPB	Tersebar di 15 Kab./Kota dan Taman Nasional serta Tahura WAR (dalam dan luar kawasan hutan)
	- Rehabilitasi Hutan Lindung (Ha)	900,00	613,00	1.220,00	481,47	16.500,00	765,00	Hektar (Ha)	APBN	
	- CSR (Coorporate Social Responsibility) PT. PLN Distribusi Lampung	-	-	-	2,00	-	-	Hektar (Ha)	CSR	Tahura WAR (turus jalan)
	- Rehabilitasi Areal Kompensasi PT. Natarang Mining dan PT. Tanggamus Electric Power	-	-	-	-	-	219,46	Hektar (Ha)	Perusahaan	Kec. Klumbayan Kab. Tanggamus
	- KBR Dalam Kawasan Hutan (Ha)	-	-	-	-	80,00	-	Hektar (Ha)	APBN	
	<b>Jumlah 1</b>	<b>907,04</b>	<b>780,00</b>	<b>2.026,00</b>	<b>508,47</b>	<b>16.605,00</b>	<b>1.009,46</b>			
<b>2</b>	<b>Rehabilitasi Lahan</b>									
	- Rehabilitasi Lahan	768,59	256,43	1.337,23	1.078,26	-	7,19	Hektar (Ha)	APBD	
	- Kebun Bibit Rakyat	1.375,00	340,00	160,00	200,00	20,00	500,00	Hektar (Ha)	APBN	
	- Bibit Produktif	-	-	-	140,50	715,00	75,00	Hektar (Ha)	APBN	
	- Kebun Bibit Desa	-	-	-	-	2.600,00	216,50	Hektar (Ha)	APBN	
	- Persemaian Permanen	-	-	-	-	3.500,00	1.500,00	Hektar (Ha)	APBN	
	- Penanaman Mangrove pola Padat Karya	-	-	-	-	-	558,00	Hektar (Ha)	APBN	
	<b>Jumlah 2</b>	<b>2.143,59</b>	<b>596,43</b>	<b>1.497,23</b>	<b>1.418,76</b>	<b>6.835,00</b>	<b>2.856,69</b>			
<b>3</b>	<b>Bangunan Konservasi / KTA (unit)</b>									
	a Dam Penahan (DPn)	-	-	50,00	15,00	30,00	10,00	Unit	APBN	
	b Gully Plug (GP)	-	-	200,00	45,00	120,00	59,00	Unit	APBN	
	c Sumur Resapan Air (SRA)	-	-	500,00	200,00	-	-	Unit	APBN	
	<b>Jumlah 3</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>750,00</b>	<b>260,00</b>	<b>150,00</b>	<b>69,00</b>			
	<b>Jumlah RHL (1 + 2)</b>	<b>3.050,63</b>	<b>1.376,43</b>	<b>3.523,23</b>	<b>1.927,23</b>	<b>23.440,00</b>	<b>3.866,15</b>			
Catatan : Sumber Informasi dari Balai Pengelolaan DASHL Way Seputih Way Sekampung										
1 Kegiatan Kebun Bibit Rakyat, Kebun Bibit Desa dan Persemaian Permanen menggunakan pola tanam 1.000 btg / Ha (luar Kawasan Hutan)										
2 Kegiatan Bibit Produktif menggunakan pola tanam 400 btg / Ha										

**BAB. 3**  
**PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS**

**3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi**

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Kehutanan Provinsi Lampung dihadapkan dengan berbagai permasalahan dan kendala, baik teknis maupun non teknis yang dapat diidentifikasi sebagai berikut :

Tabel 3.1  
Pemetaan Permasalahan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kehutanan Provinsi Lampung

No.	Masalah Pokok	Rumusan Masalah	Akar Masalah
1.	Pelayanan publik belum maksimal	Sarana dan prasarana belum memadai	Sarana penunjang pelayanan publik yang ada belum lengkap
		Kemampuan SDM belum optimal	Terbatasnya kualitas dan kuantitas SDM
2.	Penatagunaan dan Pemanfaatan Hutan	Kualitas dokumen rencana pengelolaan kawasan hutan yang belum optimal	Data dan dokumen tata batas dan pemanfaatan kawasan hutan yang belum <i>up to date</i>
3.	Gangguan, ancaman dan kerusakan kawasan hutan	3.1 Pembalakan Liar ( <i>illegal logging</i> ) dan Perburuan Liar ( <i>illegal pouching</i> ) yang terus meningkat.	Belum memadainya jumlah personil dan kualitas SDM dalam melakukan pengawasan, pengendalian dan penanganan ancaman dan gangguan kerusakan kawasan hutan, serta pembinaan kepada masyarakat.
		3.2 Tingginya konflik tenurial. 3.3 Kerusakan lingkungan yang dapat berpotensi menimbulkan bencana alam.	
4.	Operasionalisasi KPH dan TAHURA	Pengelolaan KPH dan TAHURA yang belum optimal	Sarana prasarana yang belum memadai
			Terbatasnya kualitas dan kuantitas SDM

Selain itu pandemi Corona Virus Deasease 2019 (COVID – 19) juga turut menambah permasalahan dan kendala pelaksanaan pelayanan dan tugas pokok serta fungsi Dinas Kehutanan Provinsi Lampung.

### 3.2 Telaahan Visi dan Misi Gubernur Lampung

Visi Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung yang tertuang didalam Rencana Pengelolaan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah **“Rakyat Lampung Berjaya (Aman, Berbudaya, Maju dan Berdayasaing, Sejahtera)”**.

Dalam rangka pencapaian visi diatas, misi pembangunan jangka menengah dalam RPJMD adalah sebagai berikut :

1. Misi – 1 : Menciptakan kehidupan yang religius (agamis), berbudaya, aman, dan damai.
2. Misi – 2 : Mewujudkan *“good governance”* untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan publik.
3. Misi – 3 : Meningkatkan kualitas SDM dan mengembangkan upaya perlindungan anak, pemberdayaan perempuan dan penyandang disabilitas.
4. Misi – 4 : Mengembangkan infrastruktur guna meningkatkan efisiensi produksi dan konektivitas wilayah.
5. Misi – 5 : Membangun kekuatan ekonomi masyarakat berbasis pertanian dan wilayah perdesaan yang seimbang dengan wilayah perkotaan.
6. Misi – 6 : Mewujudkan pembangunan daerah berkelanjutan untuk kesejahteraan bersama.

Pandemi Corona Virus Deasease 2019 (COVID – 19) yang terjadi berdampak pada perlambatan perekonomian lokal dan nasional serta secara global sangat mempengaruhi kinerja hampir semua aspek pembangunan. Sehingga rencana prioritas pembangunan juga turut berdampak karena adanya kebijakan penanganan/mitigasi pandemi COVID – 19.

Oleh karena itu sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dinas Kehutanan Provinsi Lampung turut andil dalam mewujudkan pencapaian misi ke – 6. Adapun tujuan yang terkait dengan pelayanan Dinas Kehutanan Provinsi Lampung adalah terwujudnya keseimbangan lingkungan dan keberlanjutan pembangunan, dengan sasaran Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) di Provinsi Lampung dan Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca.

Tabel 3.2  
 Faktor Pendorong dan Penghambat Dalam Pencapaian Visi dan Misi  
 Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung

No	Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Misi : Mewujudkan pembangunan daerah berkelanjutan untuk kesejahteraan bersama	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tingginya tingkat gangguan, ancaman dan kerusakan hutan akibat <i>illegal logging</i>, kebakaran hutan dan lahan, perburuan liar, dan penggunaan lahan yang melebihi kapasitas dukungnya</li> <li>Belum optimalnya pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta monitoring evaluasi pengelolaan DAS dan RHL</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Terbatasnya personil dalam melakukan pengawasan, pencegahan dan penanganan gangguan, ancaman dan kerusakan hutan</li> <li>Terbatasnya anggaran program untuk mendukung terwujudnya keseimbangan lingkungan</li> </ul>	Adanya komitmen antara masyarakat, pemerintah daerah, pemerintah kab/kota, dan aparat penegak hukum untuk mendukung terwujudnya lingkungan hidup yang nyaman, aman, dan kondusif
	Tujuan : Mewujudkan keseimbangan lingkungan dan keberlanjutan pembangunan			
	Sasaran : Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dan Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca			

**3.3 Telaahan RENSTRA Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan**

Visi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagaimana tertuang dalam Renstra KLHK Tahun 2020 – 2024 yaitu **“Terwujudnya Keberlanjutan Sumber Daya Hutan dan Lingkungan Hidup untuk Kesejahteraan Masyarakat”**.

Dalam rangka pencapaian visi tersebut maka misi KLHK adalah :

1. Mewujudkan hutan yang lestari dan lingkungan hidup yang berkualitas;
2. Mengoptimalkan manfaat ekonomi sumber daya hutan dan lingkungan secara berkeadilan dan berkelanjutan;
3. Mewujudkan keberdayaan masyarakat dalam akses kelola hutan baik laki-laki maupun perempuan secara adil dan setara;
4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.



Arah kebijakan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2020 – 2024, yaitu

1. Arahan Ruang Pemanfaatan Kawasan Hutan, yang meliputi Arahan kawasan untuk konservasi, Arahan kawasan untuk perlindungan hutan alam dan ekosistem gambut, Arahan kawasan untuk rehabilitasi, Arahan kawasan untuk pemanfaatan hutan berbasis korporasi, Arahan kawasan untuk pemanfaatan berbasis masyarakat, dan Arahan kawasan untuk non kehutanan;
2. Arah dan kebijakan dan Strategi Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yang meliputi pencegahan pencemaran dan kerusakan sumberdaya alam dan lingkungan hidup, penanggulangan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup, pemulihan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup, peningkatan kualitas lingkungan hidup yang menyeluruh, peningkatan ketahanan terhadap perubahan iklim, pengendalian laju deforestasi, pemulihan Daerah Aliran Sungai (DAS) dan ekosistemnya, dan peningkatan pengelolaan hutan konservasi.
3. Peningkatan daya saing produk dan industri hasil hutan serta usaha kehutanan lainnya.

Tabel 3.3

Permasalahan Pelayanan Dinas Kehutanan Provinsi Lampung berdasarkan Sasaran Renstra KLHK beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya.

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Mengurangi beban lingkungan melalui peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) yang terbagi dalam kualitas Indeks Udara, Indeks Air, dan Indeks Tutupan Lahan	Belum optimalnya pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta monitoring evaluasi pengelolaan DAS dan RHL sebagai variabel dalam penetapan Indeks Tutupan Lahan	Pelaksanaan perencanaan dan penganggaran yang belum optimal	Adanya komitmen bersama antara OPD Pemerintah Provinsi Lampung untuk meningkatkan kualitas IKLH
2	Peningkatan ketahanan terhadap perubahan iklim melalui pelaksanaan inventarisasi gas	Belum optimalnya ketersediaan penyediaan data dan informasi profil emisi Gas Rumah Kaca	Keterbatasan sumberdaya dalam penyediaan data dan informasi	Adanya komitmen bersama antara OPD Pemerintah Provinsi Lampung

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	rumah kaca serta monitoring, pelaporan, verifikasi, dan registri aksi mitigasi	(tingkat, status, dan kecenderungan)		untuk menurunkan emisi Gas Rumah Kaca

**3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Lampung Tahun 2009 – 2029, Dinas Kehutanan Provinsi Lampung memiliki tugas dan fungsi untuk mewujudkan pola ruang strategis Provinsi Lampung agar dapat berdampak optimal bagi kepentingan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Adapun pola ruang yang dimaksud yaitu :

- 1) Pola pemanfaatan ruang pada kawasan lindung pada garis besarnya akan mencakup 5 (lima) fungsi perlindungan sebagai berikut:
  - a) Kawasan Hutan Lindung yang tersebar di Lampung Selatan, Lampung Timur, Lampung Barat, Lampung Tengah, Tanggamus, dan Way Kanan.
  - b) Kawasan yang berfungsi sebagai suaka alam untuk melindungi keanekaragaman hayati, ekosistem, dan keunikan alam. Termasuk dalam kawasan ini adalah cagar alam Kepulauan Krakatau, kawasan Bukit Barisan yang membentang dari Utara ke Selatan termasuk Taman Nasional Bukit Barisan Selatan, Way Kambas, Taman Hutan Rakyat di sekitar Gunung Betung, Gunung Rajabasa dan kawasan perlindungan satwa Rawa Pacing dan Rawa Pakis, serta ekosistem mangrove dan rawa di pantai Timur dan Selatan.
  - c) Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan dibawahnya, terutama berkaitan dengan fungsi hidrologis untuk pencegahan banjir, menahan erosi dan sedimentasi, serta mempertahankan ketersediaan air. Kawasan ini berada pada ketinggian diatas 1.000 mdpl dengan kemiringan lebih dari 40%, bercurah hujan tinggi, atau mampu meresapkan air kedalam tanah. Termasuk dalam kawasan ini adalah sebagian besar kawasan Bukit Barisan bagian timur dan barat yang membentang dari utara ke selatan, Pematang Sulah, Kubu Cukuh, dan kawasan hutan lainnya.
  - d) Kawasan rawan bencana yang berpotensi tinggi mengalami bencana alam seperti letusan gunung berapi, gempa bumi, longsor, banjir, tsunami dan sebagainya. Termasuk dalam kawasan ini adalah bencana tanah longsor (Kabupaten Lampung Utara, Tanggamus, Lampung Barat, Pesawaran, dan Lampung

- Selatan), kebakaran hutan (Kabupaten Mesuji, Way Kanan, Lampung Barat, Tanggamus, Lampung Selatan, dan Lampung Timur), tsunami dan gelombang pasang (sepanjang pesisir pantai wilayah Provinsi Lampung), dan banjir (tersebar di, Kabupaten Pesawaran, Mesuji, Kabupaten Tulang Bawang, Lampung Timur, Pringsewu, Tanggamus, Pesisir Barat, Lampung Utara, Lampung Selatan, Kota Bandar Lampung dan Metro).
- e) Kawasan perlindungan setempat yang berfungsi melindungi komponen lingkungan tertentu dan kegiatan budidaya. Fungsi ini berlaku secara setempat di sempadan sungai, sempadan pantai, sekitar mata air, dan sekitar waduk/danau untuk melindungi kerusakan fisik setempat, seperti Bendungan Batu Tegi, Bendungan Way Rarem, Bendungan Way Umpu, Bendungan Way Jepara dan Bendungan Way Bumi Agung.
- 2) Rencana Pengembangan Kawasan Lindung, antara lain memantapkan ekosistem Mangrove dan Rawa, pengendalian perambahan hutan, serta alih fungsi hutan yang meliputi wilayah-wilayah sebagai berikut:
    - a) Kecamatan Cukuh Balak, Wonosobo, dan Pulau Pangung di Kabupaten Tanggamus.
    - b) Kecamatan Padang Cermin di Kabupaten Pesawaran.
    - c) Kecamatan Padang Ratu di Kabupaten Lampung Tengah.
    - d) Kecamatan Sribawono dan Labuhan Ratu di Kabupaten Lampung Timur.
    - e) Kecamatan Kasui dan Banjit di Kabupaten Way Kanan.
    - f) Kecamatan Bukit Kemuning dan Tanjung Raja di Lampung Utara.
    - g) Kecamatan Balik Bukit, Sumberjaya, dan Belalau di Lampung Barat.
  - 3) Rencana Pengembangan Kawasan Budidaya yaitu arahan pemanfaatan kawasan hutan produksi, kawasan pertanian, serta kawasan non-pertanian yang didasarkan pada:
    - a) Arahan Rencana Kawasan Hutan Produksi  
Kawasan budidaya kehutanan meliputi kawasan hutan produktif terbatas (HPT) dan hutan produksi tetap (HP). Hutan Produksi Terbatas terletak di Kabupaten Pesisir Barat, sedangkan hutan produksi tetap tersebar di Kabupaten Way Kanan, Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Mesuji dan Kabupaten Tulang Bawang Barat, Kabupaten Pesawaran dan Kabupaten Lampung Selatan.
    - b) Arahan rencana Kawasan Pariwisata  
Pengembangan pariwisata di Provinsi Lampung lebih menekankan pada pengembangan pariwisata di kawasan budidaya. Potensi pariwisata di kawasan Lindung, seperti Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBSS), Taman Nasional Way Kambas (TNWK) dan lain-lain dibahas secara terpisah dalam bahasan Rencana Pengelolaan kawasan Lindung.

Tentunya untuk mewujudkan hal-hal tersebut diatas tidak lepas dari masalah dan tantangan yang dihadapi oleh Dinas Kehutanan Provinsi Lampung. Analisis faktor pendukung dan penghambat berdasarkan telaahan RTRW dan KLHS dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.4  
Faktor Pendukung dan Penghambat Keberhasilan RTRW dan KLHS  
Dinas Kehutanan Provinsi Lampung

No	Hasil KLHS terkait Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah (Nama Program yang Memberikan Dampak Lingkungan)	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL)	Belum optimalnya pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta monitoring evaluasi pengelolaan DAS dan RHL	Penggunaan lahan yang melebihi kapasitas dan daya dukungnya	Edukasi dan keterlibatan masyarakat secara partisipatif
2.	Peningkatan Fungsi Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)	Belum didukung dengan sarana prasarana dan sumber daya (SDM dan anggaran) yang memadai	Kurang sesuai jumlah KPH dengan rasio personil tiap KPH	Pemberian akses kelola hutan kepada masyarakat melalui Perhutanan Sosial

**3.5 Penentuan Isu – Isu Strategis**

Berdasarkan telaahan di atas dan kondisi yang berkembang di lapangan, maka ada beberapa isu strategis bidang kehutanan di Provinsi Lampung yang dianggap prioritas dan harus segera ditangani dengan baik dalam tiga tahun kedepan (2022-2024) dan sebagai langkah mitigasi penanganan Pemulihan Ekonomi Nasional pasca pandemi COVID – 19, yaitu:

1. Pengelolaan kawasan hutan di tingkat tapak oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Kesatuan Pengelolaan Hutan;
  - a. Belum optimalnya pengelolaan hutan di tingkat tapak karena keterbatasan sumberdaya.
  - b. Saat ini jumlah KPH di Provinsi Lampung sebanyak 17 unit, namun operasional KPH masih terkendala sarana prasarana, biaya operasional, jumlah personil, dan dukungan anggaran dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Lampung.

- c. Kualitas dokumen Rencana Pengelolaan KPH yang masih perlu perbaikan dan dukungan dari semua *stakeholders* yang berkepentingan.
2. Kerusakan Lingkungan, Gangguan dan Ancaman Kawasan Hutan;
  - a. Masih tingginya tingkat kerusakan hutan dan luas lahan kritis di Provinsi Lampung yang berpotensi mengakibatkan bencana alam.
  - b. Kebakaran hutan dan lahan.
  - c. *Illegal logging* (pembalakan liar), *illegal pouching* (perburuan satwa liar) dan perambahan kawasan hutan.
  - d. Konservasi Tumbuhan dan Satwa Liar.
3. Pemanfaatan Hasil Hutan;
  - a. Peningkatan produksi hasil hutan kayu.
  - b. Peningkatan produksi hasil hutan bukan kayu.
  - c. Peningkatan pemanfaatan jasa lingkungan dan wisata alam di sekitar/dalam kawasan hutan.
4. Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Kawasan Hutan;
  - a. Pemberian akses kelola kawasan hutan kepada masyarakat sekitar/dalam kawasan hutan melalui skema Perhutanan Sosial untuk membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar/dalam kawasan hutan.
  - b. Pendampingan dan fasilitasi kepada masyarakat di sekitar/dalam kawasan hutan untuk meningkatkan kesadaran dalam menjaga dan melestarikan kawasan hutan.
5. Pelaksanaan kegiatan penanaman/rehabilitasi hutan dan lahan;
  - a. Masih tingginya jumlah luasan lahan kritis di Provinsi Lampung yang berpotensi menimbulkan gangguan dan ancaman lingkungan.
  - b. Tingginya persentase kerusakan kawasan hutan di Provinsi Lampung.

**BAB. 4**  
**TUJUAN DAN SASARAN**

Sebagaimana dijelaskan pada Bab 3, Bidang Kehutanan berperan dalam mensukseskan Misi ke-6 : Mewujudkan Pembangunan Daerah yang Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Bersama.

Tujuan yang ditetapkan pada dinas kehutanan di letakkan pada misi 6 yaitu tujuan untuk Terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan dengan indikator tujuan yaitu Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). sehingga dengan ditetapkan nya tujuan ini, berdasarkan tupoksinya maka dinas kehutanan memiliki tujuan berupa peningkatan nilai indeks kualitas Tutpan Lahan.

selain indikator IKLH, dinas kehutanan juga di plotting pada indikator tujuan yang kedua yaitu Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca, sehingga secara otomatis tujuan Dinas kehutanan yaitu penurunan tingkat emisi gas rumah kaca pada sektor lahan kehutanan

Tabel 4.1 menggambarkan keterkaitan Misi 6 dengan Bidang Kehutanan dalam kerangka IKU Perubahan RPJMD Provinsi Lampung 2021 – 2024.

Tujuan dan sasaran yang akan dicapai oleh Dinas Kehutanan Provinsi Lampung dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Meningkatnya Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL).  
Sasaran yang dicapai dari tujuan pertama yaitu :
  - a. Meningkatnya Indeks Kualitas Lahan (IKL)
  
2. Menurunnya tingkat emisi Gas Rumah Kaca.  
Sasaran yang dicapai dari tujuan kedua yaitu :
  - a. Menurunnya tingkat Emisi Gas Rumah Kaca sektor Kehutanan.

Secara rinci tujuan, sasaran, indikator sasaran dan target kinerja sasaran Dinas Kehutanan Provinsi Lampung tersaji pada tabel 4.2.

Tabel 4.1  
Keterkaitan Misi 6 dengan Bidang Kehutanan dalam kerangka IKD Perubahan RPJMD Provinsi Lampung 2019 – 2024

<b>Visi : RAKYAT LAMPUNG BERJAYA</b>				
PERUBAHAN RPJMD PROVINSI LAMPUNG 2019-2024			PERUBAHAN RENSTRA DISHUT 2019-2024	
<b>Misi</b>	<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Tujuan</b>	<b>Indikator Tujuan</b>
<b>Misi 6 :</b> Mewujudkan Pembangunan Daerah yang Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Bersama	Terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan	Peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Meningkatnya Indeks Kualitas Lahan (IKL)	1. Nilai Indeks Kualitas Lahan (IKL)
<b>Misi 6 :</b> Mewujudkan Pembangunan Daerah yang Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Bersama	Terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan	Menurunnya tingkat Emisi Gas Rumah Kaca	Menurunnya tingkat Emisi Gas Rumah Kaca sektor lahan	1. Persentase penurunan tingkat emisi gas rumah kaca sektor lahan

Tabel 4.2  
Tujuan dan Sasaran Dinas Kehutanan Provinsi Lampung

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Sasaran			Target Akhir Perubahan Renstra
					Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
1.	Meningkatnya Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	Meningkatnya Indeks Kualitas Lahan (IKL)	Nilai Indeks Kualitas Lahan (IKL)	Indeks	32,70	33,20	33,70	34,20	34,20
2.	Menurunnya tingkat Emisi Gas Rumah Kaca sektor lahan	Menurunnya tingkat Emisi Gas Rumah Kaca sektor Kehutanan	Persentase penurunan tingkat emisi gas rumah kaca sektor kehutanan	%	0,83	0,42	0,05	0,05	0,05



## **DINAS KEHUTANAN PROVINSI LAMPUNG**

Guna tetap menjaga serta meningkatkan keberlanjutan pembangunan kehutanan di Provinsi Lampung, kerangka posisi dan peran pembangunan kehutanan dalam arah kebijakan pembangunan di dalam Perubahan Rencana Strategis Dinas Kehutanan Provinsi Lampung tahun 2021 – 2024 dititikberatkan pada 4 (empat) kebijakan prioritas pembangunan sektor kehutanan, meliputi :

1. Peningkatan Luas Tutupan Lahan
2. Peningkatan akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui perhutanan sosial.
3. Peningkatan pengelolaan DAS lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 provinsi.
4. Peningkatan luas areal yang telah dipulihkan.

## BAB. 5 STRATEGI DAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KEHUTANAN

### 5.1 Strategi Dinas Kehutanan Provinsi Lampung

Perencanaan pembangunan kehutanan adalah suatu rangkaian kegiatan pembangunan kehutanan yang memerlukan suatu kajian berdasarkan teori, konsep atau literatur, pengalaman empiris, teknik analisis serta paradigma yang dapat dipakai sebagai landasan untuk penyusunan perencanaan strategis.

Perencanaan strategis pembangunan kehutanan diperlukan dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan kehutanan, yaitu tercapainya kelestarian hutan sesuai dengan fungsi dan manfaat sumberdaya hutan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Perencanaan umum kehutanan dimaksudkan untuk menganalisa strategi pembangunan kehutanan yang telah diterapkan selama ini, efektivitas strategi yang akan diterapkan di masa mendatang, dan kemungkinan efektivitas strategi yang terpilih dimasa yang akan datang.

Analisis SWOT adalah salah satu metode yang diterapkan dengan tujuan untuk mengidentifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk menentukan tujuan strategi suatu kegiatan. Penyusunan Perubahan Rencana Strategis Kehutanan Provinsi Lampung 2019—2024 disusun berdasarkan logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (*Strengths*) dan peluang (*Opportunity*), namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (*Weaknesses*) dan ancaman (*Threats*) berdasarkan visi dan misi pembangunan kehutanan. SWOT adalah singkatan dari lingkungan *Internal Strengths* dan *Weakness* dan lingkungan eksternal yaitu Peluang (*Opportunities*) dan Ancaman (*Threats*). Dalam analisis SWOT adalah dengan membandingkan faktor internal dan faktor eksternal seperti tersebut di atas.

Analisis tindakan-tindakan strategis terhadap Dinas Kehutanan Provinsi Lampung dilakukan dengan menggunakan metoda Analisis SWOT. Analisis dilakukan secara umum terhadap Dinas Kehutanan Provinsi Lampung dengan mengasumsikan Dinas Kehutanan Provinsi Lampung memiliki kewenangan sebagai pengelola hutan di Provinsi Lampung.

Analisis faktor strategis meliputi analisis faktor internal dan analisis faktor eksternal. Untuk analisis faktor internal matriks faktor strategi internal (*Internal Strategic Factors Analysis Summary/IFAS*); sedangkan untuk analisis faktor eksternal digunakan matriks faktor strategi eksternal (*External Strategic Factors Analysis Summary/EFAS*). Berikut ini adalah ringkasan hasil Analisis SWOT terhadap kondisi pembangunan kehutanan di Provinsi Lampung :

### **Kekuatan**

- 1) Provinsi Lampung memiliki kawasan hutan yang cukup luas, yaitu 1.004.735 hektar atau sekitar 30,43% dari total luas wilayah Provinsi Lampung. Kawasan hutan tersebut terdiri dari semua fungsi hutan, yaitu Kawasan Hutan Konservasi (Taman Nasional, kawasan Cagar Alam, dan Taman Hutan Raya), Kawasan Hutan Lindung, dan Kawasan Hutan Produksi. Lengkapnya fungsi hutan tersebut merupakan kekuatan bagi Dinas Kehutanan Provinsi Lampung untuk memberikan peran layanan bagi pengembangan kesejahteraan masyarakat.
- 2) Partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan kehutanan dapat dibuktikan oleh berbagai LSM dalam merehabilitasi kerusakan hutan dan kawasan hutan. Keterlibatan ini telah dibuktikan berbagai program baik yang berskala daerah maupun nasional, yaitu: Gerakan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GERHAN), *One Man One Tree* (OMOT), Gerakan Perempuan Tanam dan Pelihara Pohon, Kebun Bibit Rakyat (KBR), *One Billion Indonesian Trees* (OBIT). Keberhasilan reforestasi di Provinsi Lampung telah dicapai secara nyata (56, 45%) yang dibuktikan dengan penurunan kerusakan kawasan hutan (hasil analisis citra tahun 2011).
- 3) Dinas Kehutanan Provinsi Lampung memiliki sumberdaya manusia yang secara kualitas dan kuantitas cukup tinggi. Pada saat ini sumberdaya manusia di Dinas Kehutanan Provinsi Lampung sejumlah 613 orang dengan kompetensi akademis sebagai berikut : Strata 2 (50 orang), Strata 1 (264 orang), Diploma 3 (20 orang), SLTA (271 orang), SLTP (4 orang), dan SD (4 orang).
- 4) Jumlah kelompok Perhutanan Sosial di Provinsi Lampung per Oktober 2021 sebanyak 317 kelompok (87.885 KK) dengan luas 194.001,15 ha. Dan jumlah Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) sebanyak 470 kelompok. Dari hasil pengusahaan komoditi kehutanan yang dihasilkan oleh kelompok Perhutanan Sosial telah menyumbang Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) di Provinsi Lampung.
- 5) Masyarakat Provinsi Lampung memiliki animo yang tinggi untuk menanam pohon, hal ini tampak dari luas hutan rakyat yang terus meningkat dari tahun ke tahun.

### **Kelemahan**

- 1) Kondisi tutupan hutan di Provinsi Lampung pada saat ini sangat memprihatinkan, tingkat kerusakan hutan masih tinggi.
- 2) Belum optimalnya tatakelola hutan yang dilakukan di Provinsi Lampung. Banyak aturan-aturan yang belum dapat dijalankan secara efektif di lapangan terutama berkaitan dengan status perizinan.
- 3) Tingginya potensi konflik tenurial dan cukup luasnya okupasi/perambahan kawasan hutan oleh masyarakat dengan budidaya tanaman semusim, antara lain singkong, pisang, kopi dan coklat.
- 4) Tingkat prevalensi kemiskinan masyarakat di sekitar hutan masih sangat tinggi. Pada tahun 2008 teridentifikasi ± 117 desa sekitar

kawasan hutan yang menjadi target penanggulangan kemiskinan Provinsi Lampung.

- 5) Lahan kritis di Provinsi Lampung tergolong sangat luas. Lahan ini terbentuk akibat penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan kapasitas dan daya dukungnya, sehingga lahan tersebut kehilangan kesuburan dan kemampuannya untuk memberikan hasil guna.

### **Peluang**

- 1) Telah dibentuknya kelembagaan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) di Provinsi Lampung sebagai organisasi pengelola kawasan hutan di tingkat tapak. Saat ini telah dibentuk 17 KPH di seluruh Provinsi Lampung.
- 2) Adanya skema Perhutanan Sosial yang memberi akses kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan hutan berbasis masyarakat.
- 3) Meningkatnya teknologi informasi dan teknik akuisisi data sehingga memungkinkan dilakukannya pengumpulan data secara cepat dan akurat.
- 4) Meningkatnya teknologi, baik secara rekayasa teknik maupun rekayasa vegetatif, dalam upaya memulihkan lahan kritis, kualitas dan daya dukung lingkungan.

### **Hambatan**

- 1) Pandemi COVID - 19 menimbulkan dampak yang signifikan dalam pelaksanaan pelayanan, tugas pokok dan fungsi serta pencapaian kinerja Dinas Kehutanan.
- 2) Adanya *institutional constrains* berupa peraturan pemerintah yang mengharuskan evaluasi per lima tahunan bagi pemegang hak dalam pengelolaan Perhutanan Sosial.
- 3) Adanya legalisasi perambahan/okupasi kawasan hutan, berupa desa-desa yang berada di dalam kawasan hutan, bahkan terbit sertifikat hak milik atas tanah di dalam kawasan hutan di KHP Gedong Wani Reg. 40 Kabupaten Lampung Selatan, dimana terdapat 38 desa definitif yang merupakan bagian dari 11 Kecamatan.
- 4) Masih banyaknya konflik tata batas, termasuk batas administratif di dalam kawasan hutan, setidaknya-tidaknya 10 kawasan hutan yang didalamnya terdapat batas administratif kabupaten/kota.
- 5) Masih lemahnya dukungan dan upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana dibidang kehutanan

Tabel 4.3 Analisis Matrik Strength Weakness Opportunity Threats (SWOT)

<p><b>IFAS</b></p> <p><b>EFAS</b></p>	<p><b>Strength (kekuatan)</b></p>	<p><b>Weakness (kelemahan)</b></p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Provinsi Lampung memiliki kawasan hutan yang cukup luas, dan lengkap secara fungsi</li> <li>• Partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan kehutanan sangat tinggi</li> <li>• Keberhasilan reforestasi di Provinsi Lampung cukup tinggi</li> <li>• Sumberdaya manusia yang cukup baik secara kualitas dan kuantitas</li> <li>• Jumlah kelompok Perhutanan Sosial di Provinsi Lampung sebanyak 210 kelompok (78.882 KK) dengan luas 172.022,88 ha. Dan jumlah Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) sebanyak 350 kelompok.</li> <li>• Masyarakat Provinsi Lampung memiliki animo yang tinggi untuk menanam pohon</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tingkat kerusakan hutan di wilayah ini masih tinggi, yaitu mencapai ± 53,34%.</li> <li>• Belum optimalnya tatakelola hutan yang dilakukan di Provinsi Lampung.</li> <li>• Cukup luasnya okupasi/perambahan kawasan hutan oleh masyarakat.</li> <li>• Tingkat prevalensi kemiskinan masyarakat di sekitar hutan masih sangat tinggi.</li> <li>• Lahan kritis di propinsi Lampung tergolong sangat luas.</li> <li>• Adanya <i>excess demand</i> terhadap bahan baku kayu.</li> </ul>
<p><b>Opportunity (peluang)</b></p>	<p><b>Strategis SO</b></p>	<p><b>Strategis WO</b></p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adanya kebijakan pemerintah pusat yang akan mengalokasikan insentif fiskal kepada daerah melalui wadah Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)</li> <li>• Adanya skema Perhutanan Sosial.</li> <li>• Masih besarnya potensi jasa lingkungan dan wisata alam (JLWA) yang dapat dikembangkan</li> <li>• Meningkatnya teknologi informasi dan teknik akuisisi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan kinerja KPH melalui dukungan finansial pemerintah pusat</li> <li>• Membina dan memfasilitasi masyarakat untuk mendapatkan hak kelola kawasan hutan.</li> <li>• Mendorong, memfasilitasi dan perluasan jejaring dalam rangka pemanfaatan potensi jasa lingkungan utamanya untuk pariwisata, dan energi terbarukan</li> <li>• Mendorong dan menstimulasi masyarakat untuk mengembangkan kelembagaan terkait dengan pengembangan Perhutanan Sosial.</li> <li>• Pemanfaatan teknologi informasi sebagai sarana komunikasi dan promosi potensi, produk hasil hutan dan jasa lingkungan bagi kalangan dunia usaha</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mendorong peran serta masyarakat dan peningkatan kerjasama dengan masyarakat sebagai mitra dalam pembangunan kehutanan.</li> <li>• Optimalisasi potensi kawasan hutan, baik potensi ekonomi produk hasil hutan, dan lebih lagi potensi jasa lingkungan dan wisata alam dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat</li> <li>• Mendorong keterlibatan kelembagaan masyarakat rehabilitasi hutan dan lahan melalui skema intensif fiskal pemerintah pusat dalam rangka mengurangi luas lahan kritis</li> <li>• Mendorong peningkatan produksi hasil hutan terutama kayu yang diproduksi dari hutan rakyat dan HTR dalam rangka pemenuhan kebutuhan produk hasil hutan</li> </ul>

<b>Threats (ancaman)</b>	<b>Strategis ST</b>	<b>Strategis WT</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adanya <i>institutional constrains</i> yaitu evaluasi per lima tahunan dalam Perhutanan Sosial.</li> <li>• Rendahnya penerimaan PNBPN di sektor kehutanan.</li> <li>• Adanya legalisasi perambahan /okupasi kawasan hutan,</li> <li>• Masih banyaknya konflik tata batas, termasuk batas administratif di dalam kawasan hutan,</li> <li>• Masih lemahnya dukungan dan upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana dibidang kehutanan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mendorong upaya pembaharuan regulasi untuk perpanjangan masa evaluasi menjadi 10 tahun.</li> <li>• Upaya peningkatan PNBPN sektor kehutanan dengan menstimulus unit-unit bisnis KPH</li> <li>• Kerjasama lintas sektoral dengan instansi terkait (BPN, Polri) dalam rangka penegakan peraturan dan pengamanan kawasan hutan</li> <li>• Kerjasama lintas sektoral dalam rangka penegakan hukum dan penerapan sanksi tegas bagi pihak yang melanggar peraturan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Stimulasi unit-unit bisnis KPH dalam rangka peningkatan produk hasil hutan</li> <li>• Inisiasi program-program pembangunan kehutanan dalam rangka mengurangi lahan kritis, dengan pelibatan masyarakat sebagai mitra sejajar</li> <li>• Pemantapan tata batas kawasan secara partisipatif</li> <li>• Upaya pendidikan dan penyadaran hukum kepada masyarakat</li> </ul>

Strategi yang digunakan dalam rangka pencapaian sasaran adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kinerja KPH melalui dukungan finansial pemerintah pusat dan daerah.
2. Meningkatkan kerjasama lintas sektoral dengan instansi terkait (BPN, POLRI, Kejaksaan dan Kehakiman) dalam rangka penegakan hukum dan peraturan dalam pelaksanaan perlindungan dan pengamanan kawasan hutan.
3. Mendorong peran serta dan peningkatan kerjasama dengan masyarakat sebagai mitra dalam pembangunan kehutanan, menstimulasi masyarakat untuk mengembangkan kelembagaan terkait dengan pengembangan Perhutanan Sosial, serta memfasilitasi masyarakat dalam pengelolaan partisipatif kawasan hutan.
4. Pemanfaatan teknologi informasi sebagai sarana komunikasi dan promosi potensi, produk hasil hutan dan jasa lingkungan bagi kalangan dunia usaha.
5. Inisiasi program-program pembangunan kehutanan dalam rangka mengurangi lahan kritis, pengurangan emisi gas rumah kaca melalui pemulihan ekosistem, pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan, dengan pelibatan masyarakat sebagai mitra sejajar.
6. Mengupayakan pendidikan dan penyadaran hukum masyarakat, serta pelibatan masyarakat dalam pemantapan tata batas kawasan secara partisipatif.

**5.2 Kebijakan Dinas Kehutanan Provinsi Lampung**

Mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Provinsi Lampung Tahun 2005-2025, Pendayagunaan SDA yang terbaru (hutan, pertanian, perikanan, dan perairan) dilakukan secara rasional, optimal, efisien dan bertanggung jawab dengan mendayagunakan seluruh fungsi dan manfaat secara seimbang. SDA

## DINAS KEHUTANAN PROVINSI LAMPUNG

dalam kondisi kritis harus direhabilitasi dan dipulihkan daya dukungnya. Hasil atau pendapatan yang diperoleh dari pengelolaan SDA ini sebagian diinvestasikan kembali bagi upaya pemulihan, rehabilitasi, dan pencadangan untuk kepentingan generasi sekarang maupun generasi mendatang. Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan perlu dirumuskan strategi yang dijabarkan kedalam kebijakan pokok dan program prioritas.

Untuk menjamin keberlanjutan pembangunan kehutanan, dalam 3 (tiga) tahun kedepan Dinas Kehutanan Provinsi Lampung menetapkan kebijakan prioritas pembangunan sektor kehutanan, meliputi :

1. Reformasi pelayanan perizinan melalui standarisasi setiap jenis layanan dan penetapan batas waktu pengurusan perizinan.
2. Peningkatan efektivitas kinerja pelayanan melalui peningkatan kualitas sumberdaya manusia sebagai aparatur birokrasi yang berintegritas tinggi dalam memberikan pelayanan publik.
3. Pengembangan jejaring dalam rangka peningkatan kerjasama *multi partied* (instansi publik lainnya, pelaku usaha, perguruan tinggi dan masyarakat).
4. Penyelesaian permasalahan tenurial kawasan hutan dengan mendorong Pemerintah dalam percepatan penetapan kawasan hutan dan mewujudkan KPH sebagai unit mandiri di tingkat tapak.
5. Penguatan dan debirokratisasi layanan investasi untuk pengembangan pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan, dalam rangka perbaikan iklim usaha produk-produk barang dan jasa lingkungan.
6. Efektivitas upaya perlindungan hutan dan mendorong konservasi keanekaragaman hayati dalam kerangka pelestarian maupun pengusahaan secara terbatas.
7. Pemberian berbagai stimulasi untuk meningkatkan kemandirian para pengelola hutan dalam Perlindungan dan Rehabilitasi Hutan baik di dalam maupun di luar kawasan Hutan secara berkelanjutan.
8. Pemberian berbagai stimulasi untuk meningkatkan kemandirian dan kompetensi masyarakat kelompok tani hutan yang telah memiliki izin Perhutanan Sosial dalam rangka peningkatan kesejahteraan.

Berdasarkan uraian di atas, perlu dirumuskan strategi dan kebijakan pembangunan kehutanan di Provinsi Lampung untuk 3 (tiga) tahun kedepan dengan tetap berpedoman kepada tujuan dan sasaran Renstra ini.

Di bawah ini disajikan tabel strategi dan kebijakan pembangunan kehutanan Tahun 2019-2024.

## DINAS KEHUTANAN PROVINSI LAMPUNG

Tabel 4.4 Strategi dan Kebijakan Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Lampung 2019-2024

Tujuan (1)	Sasaran (2)	Strategi (3)	Arah Kebijakan (4)
Meningkatnya Indeks Kualitas Lahan (IKL)	Meningkatnya Indeks Kualitas Lahan (IKL)	Pengelolaan Hutan yang berkelanjutan	Kemantapan pengelolaan Kawasan Hutan untuk mendukung kehidupan dan tempat hidup manusia, Tumbuhan dan Hewan demi terwujudnya keseimbangan pengelolaan hutan dan lahan sehingga mendukung hutan yang memberikan manfaat secara lestari/berkelanjutan.
			Pemanfaatan Kawasan Hutan bagi para pelaku usaha dan masyarakat
			Rehabilitasi Hutan dan Lahan sebagai upaya untuk mengurangi erosi dan sedimentasi, penambahan luas tutupan lahan yang disesuaikan dengan kewenangan
			Perlindungan Hutan untuk mempertahankan kondisi hutan yang ada serta meningkatkan pengawasan, pengendalian, dan penegakan hukum terhadap alih fungsi lahan, pembalakan liar (illegal logging), pencemaran lingkungan, dan kerusakan lingkungan
			Peningkatan pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dan Non Kayu dengan mengedepankan aspek kelestarian hasil dan disesuaikan dengan aturan yang berlaku
			Perbenihan tanaman hutan yang mendukung penyediaan benih berkualitas
		Pemberdayaan masyarakat didalam dan Diluar Kawasan Hutan	Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat pada kelompok tani hutan untuk peningkatan akses legal dan kapasitas usaha kelompok
Pengelolaan DAS-SWP DAS	Peningkatan fungsi dan daya dukung DAS pada masing-masing SWP DAS sebagai upaya untuk pencapaian tujuan pembangunan		



## DINAS KEHUTANAN PROVINSI LAMPUNG

<b>Tujuan (1)</b>	<b>Sasaran (2)</b>	<b>Strategi (3)</b>	<b>Arah Kebijakan (4)</b>
			berkelanjutan.
Menurunnya tingkat Emisi Gas Rumah Kaca sektor lahan	Menurunnya tingkat Emisi Gas Rumah Kaca sektor Kehutanan	Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Hutan	Peningkatan luas wilayah yang dipulihkan baik secara alami maupun rehabilitasi untuk meningkatkan cadangan karbon sehingga dapat menurunkan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) pada Sektor Kehutanan

**BAB. 7**  
**INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH**  
**YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN**  
**SASARAN PERUBAHAN RPJMD 2019 – 2024**

Bagian penting dalam proses penyusunan Perubahan Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Lampung adalah ketersediaan indikator kinerja yang berguna untuk mengukur capaian target kinerja pembangunan daerah. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif. Keberadaan indikator sangat penting baik dalam evaluasi kinerja program-program pembangunan daerah. Indikator kinerja menjadi kunci dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja, yaitu sebagai ukuran untuk menilai ketercapaian kinerja pembangunan daerah. Dalam perencanaan pembangunan daerah, indikator menjadi ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, serta program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam dokumen perencanaan.

Pandemi Corona Virus Deasease 2019 (COVID – 19) yang terjadi berdampak pada perlambatan perekonomian lokal dan nasional serta secara global sangat mempengaruhi kinerja hampir semua aspek pembangunan. Sehingga rencana prioritas pembangunan juga turut berdampak karena adanya kebijakan penanganan/mitigasi pandemi COVID – 19.

Sebagaimana telah diuraikan pada Bab IV, bahwa setiap SKPD dalam menyusun Perubahan Renstra cukup merumuskan tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang mengacu kepada visi dan misi Kepala Daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, maka indikator kinerja pembangunan kehutanan harus bersinergi dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Perubahan RPJMD Provinsi Lampung 2019 – 2024.

Dengan sinergisitas indikator kinerja yang telah disusun, maka Dinas Kehutanan Provinsi Lampung berkewajiban melakukan upaya pencapaian semaksimal mungkin terhadap target yang telah ditetapkan, karena dengan pencapaian dinas terhadap Perubahan Renstra yang telah disusun secara langsung mendukung tingkat pencapaian terhadap Perubahan RPJMD Provinsi Lampung.

Indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran Perubahan RPJMD secara rinci dapat dikemukakan pada Tabel 6.1 berikut ini.

## DINAS KEHUTANAN PROVINSI LAMPUNG

Tabel 6.1 Indikator Kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Lampung yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran Perubahan RPJMD Provinsi Lampung tahun 2019 – 2024

NO	TUJUAN RPJMD	SASARAN RPJMD	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian Setiap Tahun				Target Akhir RPJMD
					2020	2021	2022	2023	2024	
1.	Terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan	Peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Nilai Indeks Kualitas Lahan (IKL)	%	33,93	32,69	33,19	33,69	34,19	34,19
2.	Terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan	Menurunnya tingkat Emisi Gas Rumah Kaca	Menurunnya tingkat Emisi Gas Rumah Kaca sektor lahan kehutanan	%	0,42	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05

## **BAB. 8 PENUTUP**

### **8.1 Pedoman Transisi**

Masa berlaku Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kehutanan Provinsi Lampung tahun 2019 – 2024 adalah selama 5 (lima) tahun. Untuk menjaga kesinambungan pembangunan kehutanan di Provinsi Lampung maka Perubahan Renstra tahun 2021 – 2024 digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Kehutanan Provinsi Lampung tahun 2022 dengan berpedoman pada Perubahan RPJMD Provinsi Lampung tahun 2019 – 2024 dan RPJDP Provinsi Lampung tahun 2005 – 2025.

### **8.2 Kaidah Pelaksanaan**

Beberapa kaidah pelaksanaan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kehutanan Provinsi Lampung tahun 2019 – 2024 yang perlu diatur sebagai berikut:

1. Sekretariat dan bidang-bidang serta Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Kehutanan Provinsi Lampung agar mendukung pencapaian target-target Perubahan Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum dalam Perubahan Renstra dengan sebaik-baiknya.
2. Diharapkan seluruh aparatur di Sekretariat dan bidang-bidang serta Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Kehutanan Provinsi Lampung dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perubahan Renstra ini dapat tercapai.
3. Perubahan Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Lampung akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Kehutanan Provinsi Lampung yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun, dari tahun 2022 hingga 2024. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Renja Dinas Kehutanan Provinsi Lampung wajib berpedoman pada Perubahan Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Lampung.
4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Perubahan Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Lampung, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Perubahan Renstra secara berkala.

# LAMPIRAN

Rancangan Matrik Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif  
Dinas Kehutanan Provinsi Lampung Tahun 2019 - 2024

Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2019)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan		
							2020		2021		2022		2023		2024					Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra	
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				target	Rp
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
Meningkatnya kondisi ekologi hutan	Menurunnya ancaman dan tindak pidana kehutanan	menurunnya Luas kerusakan hutan akibat illegal logging, kebakaran hutan	Program <b>Perlindungan dan Konservasi Hutan</b>	Penurunan laju kerusakan hutan	%	10	5	2.300.000.000	5	2.990.000.000	10	3.887.000.000	10	5.053.100.000	10,95	6.569.030.000	40,95	20.799.130.000	Dinas Kehutanan		
			Pengamanan Hutan	Penurunan kasus tindak pidana kehutanan	kasus	32	29	900.000.000	26	1.170.000.000	23	1.521.000.000	20	1.977.300.000	17	2.570.490.000	17	8.138.790.000		Pesawaran, Tanggamus, Lampung Utara, Lampung Selatan	
			Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	Pencegahan dan penurunan luas kebakaran Hutan Lahan	ha	1.570	1.099	1.000.000.000	769	1.300.000.000	538	1.690.000.000	377	2.197.000.000	264	2.856.100.000	264	9.043.100.000		Lampung Timur, Lampung Selatan, Mesuji, Way Kanan, Tulang Bawang, Tuba Barat	
			Konservasi Keaneka ragaman Hayati	Jumlah pembinaan masyarakat/kelompok masyarakat	kali	2	4	400.000.000	4	520.000.000	5	676.000.000	7	878.800.000	8	1.142.440.000	11	1.485.172.000	14	#####	
Meningkatnya kondisi ekologi hutan	Menurunnya lahan kritis	menurunnya luas Lahan kritis	Program <b>Pengelolaan DAS dan RHL</b>	Penurunan Luas Lahan Kritis	ha	375.928	358.428	11.750.000.000	356.228	5.800.000.000	353.828	7.500.000.000	351.628	5.550.000.000	349.428	3.075.000.000	349.428	33.675.000.000	Dinas Kehutanan		
			Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Luas rehabilitasi lahan	ha	94.744	1.000	8.500.000.000	200	1.700.000.000	400	3.400.000.000	200	1.700.000.000	200	1.700.000.000	2.000	17.000.000.000		Tanggamus, Lanpung Timur, Pesawaran, Lampung Selatan	
			Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)	peningkatan kapasitas kelembagaan DAS	Kali	0	2	400.000.000	3	750.000.000	3	750.000.000	2	500.000.000	2	500.000.000	12	2.900.000.000		Bandar Lampung	
			Perbenihan Tanaman Hutan	peningkatan jumlah pengelolaan Sumber Benih	unit/tahun	17	17	850.000.000	17	850.000.000	17	850.000.000	17	850.000.000	17	850.000.000	17	4.250.000.000		Lampung Timur, Lampung Selatan, Bandar Lampung, Tanggamus	

Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2019)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan		
							2020		2021		2022		2023		2024					Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra	
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				target	Rp
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
			pengelolaan Pusat Inkubasi Tanaman Nusantara	Peningkatan jumlah pengelolaan Pusat Inkubasi Tanaman Nusantara	jenis	0	20	2.000.000.000	30	2.500.000.000	40	2.500.000.000	20	2.500.000.000	20	25.000.000	130	9.525.000.000		Pesawaran, Bandar Lampung	
Meningkatkan manfaat ekonomi hutan	Meningkatnya pemanfaatan hutan	1. luas pemanfaatan kawasan hutan	Program Penatagunaan dan Pemanfaatan Hutan	Peningkatan produksi /pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan (Ha)	ha	297.952	299.656	1.640.000.000	301.377	2.132.000.000	303.116	2.771.600.000	304.871	3.603.080.000	306.645	4.684.004.000	306.645	14.830.684.000	Dinas Kehutanan		
		2. jumlah produksi hasil hutan	Perencanaan dan Tata Hutan	Meningkatkan jumlah dokumen Rencana pengelolaan hutan dan tata Hutan (dokumen/tahun )	dokumen	17	17	400.000.000	17	520.000.000	17	676.000.000	17	878.800.000	17	1.142.440.000	17	3.617.240.000		17 KPH	
		3. jumlah Kunjungan Wisata	Pemanfaatan Hutan	Jumlah kegiatan pembinaan pemanfaatan hutan	dokumen	4	4	900.000.000	4	1.170.000.000	4	1.521.000.000	4	1.977.300.000	4	2.570.490.000	4	8.138.790.000		Lampung Selatan, Tanggamus, Mesuji, Way Kanan, Tulang Bawang, Tuba Barat	
			Penggunaan Kawasan Hutan	Jumlah pembinaan pemegang izin pemanfaatan hutan (dokumen/tahun )	dokumen	11	11	340.000.000	11	442.000.000	11	574.600.000	11	746.980.000	11	971.074.000	11	3.074.654.000		Lampung Selatan, Tanggamus, Mesuji, Way Kanan, Tulang Bawang, Tuba Barat	

Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2019)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan		
							2020		2021		2022		2023		2024					Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra	
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				target	Rp
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
Meningkatkan manfaat ekonomi hutan	Meningkatnya pemanfaatan kawasan hutan	1. luas pemanfaatan kawasan hutan	Program Penyuluhan, Pemberdayaan Masyarakat dan Usaha Kehutanan	Peningkatan hasil hutan dan pendapatan negara dibidang kehutanan (PSDH dan DR) yang bersumber dari hasil hutan (persen)	%	1,67	1,80%	11.285.000.000	1,90%	14.670.500.000	1,90%	19.071.650.000	2,00%	24.793.145.000	2,00%	32.231.088.500	2,00%	102.051.383.500	Dinas Kehutanan		
		2. jumlah produksi hasil hutan	Penyuluhan kehutanan	Jumlah pembinaan penyuluh kehutanan (orang)	kali	122	244	1.510.000.000	244	1.963.000.000	244	2.551.900.000	244	3.317.470.000	244	4.312.711.000	1.220	13.655.081.000		17 KPH	
		3. jumlah unit pengelolaan jasa lingkungan.	Pemberdayaan Masyarakat	Pembinaan jumlah kelompok masyarakat perhutanan sosial (kelompok)	orang	208	42	9.775.000.000	42	12.707.500.000	42	16.519.750.000	42	21.475.675.000	40	27.918.377.500	208	88.396.302.500		17 KPH	
			Pengolahan, Pemasaran dan Penerimaan PNBP	Meningkatkan jumlah pembinaan terhadap pelaku industri kehutanan (Unit/tahun)	kelompok	4	4	557.560.000	4	724.828.000	4	942.276.400	4	1.224.959.320	4	1.592.447.116	4	5.042.070.836		Bandar Lampung, Lampung Selatan, Pesawaran, Metro, Lampung Timur	



Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2019)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan		
							2020		2021		2022		2023		2024					Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra	
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				target	Rp
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
Meningkatkan manfaat ekonomi hutan	Meningkatnya pemanfaatan kawasan hutan	1. luas pemanfaatan kawasan hutan	Peningkatan fungsi kesatuan pengelolaan Hutan (Unit KPH/Tahun)	Peningkatan pengelolaan Hutan tingkat tapak Unit KPH/Tahun		17 KPH/Tahun	17 KPH/Tahun	44.744.000.000	17 KPH/Tahun	58.167.200.000	17 KPH/Tahun	75.617.360.000	17 KPH/Tahun	98.302.568.000	17 KPH/Tahun	127.793.338.400	17 KPH/Tahun	404.624.466.400	Dinas Kehutanan		
		2. jumlah produksi hasil hutan	Pengelolaan wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Way Terusan	Peningkatan Fungsi KPH Way Terusan	1unit/Tahun	1unit/Tahun	1unit/Tahun	2.032.000.000	1unit/Tahun	2.641.600.000	1 KPH/Tahun	3.434.080.000	1 KPH/Tahun	4.464.304.000	1 KPH/Tahun	5.803.595.200	1 KPH/Tahun	18.375.579.200		Lampung Tengah	
		3. jumlah Kunjungan Wisata.	Pengelolaan wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Way Wawa	Peningkatan Fungsi KPH Way Wawa	1unit/Tahun	1 KPH/Tahun	1 KPH/Tahun	2.032.000.000	1 KPH/Tahun	2.641.600.000	1 KPH/Tahun	3.434.080.000	1 KPH/Tahun	4.464.304.000	1 KPH/Tahun	5.803.595.200	1 KPH/Tahun	18.375.579.200		Lampung Utara	
			Pengelolaan wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Batutegei	Peningkatan Fungsi KPH Batu Tegi	1unit/Tahun	1 KPH/Tahun	1 KPH/Tahun	2.232.000.000	1 KPH/Tahun	2.901.600.000	1 KPH/Tahun	3.772.080.000	1 KPH/Tahun	4.903.704.000	1 KPH/Tahun	6.374.815.200	1 KPH/Tahun	20.184.199.200		Tanggamus	
			Pengelolaan wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kota Agung Utara	Peningkatan Fungsi KPH Kota Agung Utara	1unit/Tahun	1 KPH/Tahun	1 KPH/Tahun	2.032.000.000	1 KPH/Tahun	2.641.600.000	1 KPH/Tahun	3.434.080.000	1 KPH/Tahun	4.464.304.000	1 KPH/Tahun	5.803.595.200	1 KPH/Tahun	18.375.579.200		Tanggamus	
			Pengelolaan wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Pematang Neba	Peningkatan Fungsi KPH Pematang Neba	1unit/Tahun	1 KPH/Tahun	1 KPH/Tahun	2.032.000.000	1 KPH/Tahun	2.641.600.000	1 KPH/Tahun	3.434.080.000	1 KPH/Tahun	4.464.304.000	1 KPH/Tahun	5.803.595.200	1 KPH/Tahun	18.375.579.200		Tanggamus	
Meningkatkan manfaat ekonomi hutan	Meningkatnya pemanfaatan kawasan hutan	1. luas pemanfaatan kawasan hutan	Pengelolaan wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Pesawaran	Peningkatan Fungsi KPH Pesawaran	1unit/Tahun	1 KPH/Tahun	1 KPH/Tahun	2.032.000.000	1 KPH/Tahun	2.641.600.000	1 KPH/Tahun	3.434.080.000	1 KPH/Tahun	4.464.304.000	1 KPH/Tahun	5.803.595.200	1 KPH/Tahun	18.375.579.200		Pesawaran	
		2. jumlah produksi hasil hutan	Pengelolaan wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Gunung Balak	Peningkatan Fungsi KPH Gunung Balak	1unit/Tahun	1 KPH/Tahun	1 KPH/Tahun	2.032.000.000	1 KPH/Tahun	2.641.600.000	1 KPH/Tahun	3.434.080.000	1 KPH/Tahun	4.464.304.000	1 KPH/Tahun	5.803.595.200	1 KPH/Tahun	18.375.579.200		Lampung Timur	
		3. jumlah unit pengelolaan jasa lingkungan.	Pengelolaan wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Batu Serampok	Peningkatan Fungsi KPH Batu Serampok	1unit/Tahun	1 KPH/Tahun	1 KPH/Tahun	2.032.000.000	1 KPH/Tahun	2.641.600.000	1 KPH/Tahun	3.434.080.000	1 KPH/Tahun	4.464.304.000	1 KPH/Tahun	5.803.595.200	1 KPH/Tahun	18.375.579.200		Lampung Selatan, Bandar Lampung	

Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2019)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan		
							2020		2021		2022		2023		2024					Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra	
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				target	Rp
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
			Pengelolaan wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Gedung Wani	Peningkatan Fungsi KPH Gedung Wani	1unit/Tahun	1 KPH/Tahun	1 KPH/Tahun	2.032.000.000	2.641.600.000	1 KPH/Tahun	3.434.080.000	1 KPH/Tahun	4.464.304.000	1 KPH/Tahun	5.803.595.200	1 KPH/Tahun	18.375.579.200		Lampung Selatan, Lampung Timur		
			Pengelolaan wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Tangkit Tebak	Peningkatan Fungsi KPH Tangkit Tebak	1unit/Tahun	1 KPH/Tahun	1 KPH/Tahun	2.032.000.000	2.641.600.000	1 KPH/Tahun	3.434.080.000	1 KPH/Tahun	4.464.304.000	1 KPH/Tahun	5.803.595.200	1 KPH/Tahun	18.375.579.200		Lampung Utara		
			Pengelolaan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Pesisir Barat	Peningkatan Fungsi KPH Pesisir Barat	1unit/Tahun	1 KPH/Tahun	1 KPH/Tahun	2.032.000.000	2.641.600.000	1 KPH/Tahun	3.434.080.000	1 KPH/Tahun	4.464.304.000	1 KPH/Tahun	5.803.595.200	1 KPH/Tahun	18.375.579.200		Pesisir Barat		
			Pengelolaan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Liwa	Peningkatan Fungsi KPH Liwa	1unit/Tahun	1 KPH/Tahun	1 KPH/Tahun	2.032.000.000	2.641.600.000	1 KPH/Tahun	3.434.080.000	1 KPH/Tahun	4.464.304.000	1 KPH/Tahun	5.803.595.200	1 KPH/Tahun	18.375.579.200		Lampung Barat		
			Pengelolaan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Bukit Punggur	Peningkatan Fungsi KPH Bukit Punggur	1unit/Tahun	1 KPH/Tahun	1 KPH/Tahun	2.032.000.000	2.641.600.000	1 KPH/Tahun	3.434.080.000	1 KPH/Tahun	4.464.304.000	1 KPH/Tahun	5.803.595.200	1 KPH/Tahun	18.375.579.200		Way Kanan		
			Pengelolaan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Muara Dua	Peningkatan Fungsi KPH Muara Dua	1unit/Tahun	1 KPH/Tahun	1 KPH/Tahun	2.032.000.000	2.641.600.000	1 KPH/Tahun	3.434.080.000	1 KPH/Tahun	4.464.304.000	1 KPH/Tahun	5.803.595.200	1 KPH/Tahun	18.375.579.200		Way Kanan, Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang		
			Pengelolaan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Sungai Buaya	Peningkatan Fungsi KPH Sungai Buaya	1unit/Tahun	1 KPH/Tahun	1 KPH/Tahun	2.032.000.000	2.641.600.000	1 KPH/Tahun	3.434.080.000	1 KPH/Tahun	4.464.304.000	1 KPH/Tahun	5.803.595.200	1 KPH/Tahun	18.375.579.200		Mesuji		

Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2019)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan		
							2020		2021		2022		2023		2024					Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra	
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				target	Rp
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
			Pengelolaan Wilayah Taman Hutan Raya (TAHURA) Wan Abdul Rachman	Peningkatan Fungsi TAHURA WAR	1unit/Tahun	1 KPH/Tahun	1 KPH/Tahun	2.032.000.000	1 KPH/Tahun	2.641.600.000	1 KPH/Tahun	3.434.080.000	1 KPH/Tahun	4.464.304.000	1 KPH/Tahun	5.803.595.200	1 KPH/Tahun	18.375.579.200		Bandar Lampung, Pesawaran	
			Pengelolaan wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Way Pisang	Peningkatan Fungsi KPH Way Pisang	1unit/Tahun	1 KPH/Tahun	1 KPH/Tahun	2.032.000.000	1 KPH/Tahun	2.641.600.000	1 KPH/Tahun	3.434.080.000	1 KPH/Tahun	4.464.304.000	1 KPH/Tahun	5.803.595.200	1 KPH/Tahun	18.375.579.200		Lampung Selatan	
			Pengelolaan wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan (Sumber dana DAK)	Peningkatan Fungsi wilayah KPH	1unit/Tahun	17 KPH/Tahun	KPH/Tahun	10.000.000.000	KPH/Tahun	13.000.000.000	KPH/Tahun	16.900.000.000	KPH/Tahun	21.970.000.000	KPH/Tahun	28.561.000.000	17 KPH/Tahun	90.431.000.000		17 KPH	
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	tata kelola pemerintahan yang baik Meningkatkan kualitas reformasi birokras	Nilai sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE/PEGI) (Nilai)	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Terpenuhinya kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	0 Bulan	12 Bulan	2.400.200.000	12 Bulan	3.120.260.000	12 Bulan	4.056.338.000	12 Bulan	5.273.239.400	12 Bulan	6.855.211.220	12 Bulan	21.705.248.620	Dinas Kehutanan			
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhi pembayaran tagihan rekening listrik, rekening telepon, biaya internet kantor dan internet keuangan (E-Planing) Dinas Kehutanan Provinsi Lampung	bulan	0 bulan	12 Bulan	290.000.000	12 Bulan	377.000.000	12 Bulan	490.100.000	12 Bulan	637.130.000	12 Bulan	828.269.000	50 Bulan	2.622.499.000		Bandar Lampung	
			Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	terbayarnya honorarium personil pengelola keuangan dan kegiatan SKPD	bulan	0 bulan	12 Bulan	790.000.000	12 Bulan	1.027.000.000	12 Bulan	1.335.100.000	12 Bulan	1.735.630.000	12 Bulan	2.256.319.000	50 Bulan	7.144.049.000		Bandar Lampung	
			Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terpenuhi layanan kebersihan kantor	bulan	0 bulan	12 Bulan	111.000.000	12 Bulan	144.300.000	12 Bulan	187.590.000	12 Bulan	243.867.000	12 Bulan	317.027.100	50 Bulan	1.003.784.100		Bandar Lampung	

Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2019)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan		
							2020		2021		2022		2023		2024					Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra	
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				target	Rp
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
			Penyediaan Jasa dan Perbaikan Peralatan Kerja	Terpenuhi layanan perbaikan peralatan kerja (laptop, printer, mesin tik, penghancur kertas, penghitung uang, dll)	bulan	0 bulan	12 Bulan	100.000.000	12 Bulan	130.000.000	12 Bulan	169.000.000	12 Bulan	219.700.000	12 Bulan	285.610.000	50 Bulan	904.310.000		Bandar Lampung	
			Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terpenuhinya ATK untuk sekretariat dan bidang	bulan	0 bulan	12 Bulan	61.000.000	12 Bulan	79.300.000	12 Bulan	103.090.000	12 Bulan	134.017.000	12 Bulan	174.222.100	50 Bulan	551.629.100		Bandar Lampung	
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terpenuhinya barang cetak dan penggandaan untuk kebutuhan dinas kehutanan	bulan	0 bulan	12 Bulan	67.600.000	12 Bulan	87.880.000	12 Bulan	114.244.000	12 Bulan	148.517.200	12 Bulan	193.072.360	50 Bulan	611.313.560		Bandar Lampung	
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhi Peralatan Kantor (mesin Absen online untuk 17 UPTD/KPH, alat pembersih kantor, dll)	bulan	0 bulan	2 paket	169.000.000	2 paket	219.700.000	2 paket	285.610.000	2 paket	371.293.000	2 paket	482.680.900	10 Paket	1.528.283.900		Bandar Lampung	
			Penyediaan Peralatan Rumah tangga dan peralatan listrik	Terpenuhinya peralatan rumah tangga dan peralatan listrik Kantor Dinas Kehutanan Propinsi Lampung	bulan	0 bulan	12 Bulan	13.000.000	12 Bulan	16.900.000	12 Bulan	21.970.000	12 Bulan	28.561.000	12 Bulan	37.129.300	50 Bulan	117.560.300		Bandar Lampung	
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Terpenuhinya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Dinas Kehutanan	bulan	0 bulan	12 Bulan	28.000.000	12 Bulan	36.400.000	12 Bulan	47.320.000	12 Bulan	61.516.000	12 Bulan	79.970.800	50 Bulan	253.206.800		Bandar Lampung	
			Penyediaan Makanan dan Minuman	Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman untuk layanan rapat dan kegiatan lainnya sejumlah 35 kali	bulan	0 bulan	12 Bulan	31.200.000	12 Bulan	40.560.000	12 Bulan	52.728.000	12 Bulan	68.546.400	12 Bulan	89.110.320	50 Bulan	282.144.720		Bandar Lampung	

Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2019)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan			
							2020		2021		2022		2023		2024					Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)		
			Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Terpenuhinya perjalanan dinas luar daerah dalam rangka Koordinasi dan Konsultasi Pembangunan Kehutanan sebanyak 49 kali dan perjalanan dinas dalam daerah sebanyak 42 kali	bulan	0 bulan	12 Bulan	257.000.000	12 Bulan	334.100.000	12 Bulan	434.330.000	12 Bulan	564.629.000	12 Bulan	734.017.700	50 Bulan	2.324.076.700		Bandar Lampung		
			Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	Terpenuhi pembayaran honor tenaga keamanan kantor	bulan	0 bulan	12 Bulan	108.000.000	12 Bulan	140.400.000	12 Bulan	182.520.000	12 Bulan	237.276.000	12 Bulan	308.458.800	50 Bulan	976.654.800		Bandar Lampung		
			Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	Terbayarnya honor 16 orang Tenaga PTHL (non PNS) selama 13 bulan Dinas Kehutanan Provinsi Lampung	bulan	0 bulan	12 Bulan	374.400.000	12 Bulan	486.720.000	12 Bulan	632.736.000	12 Bulan	822.556.800	12 Bulan	1.069.323.840	50 Bulan	3.385.736.640		Bandar Lampung		
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	tata kelola pemerintahan yang baik Meningkatkan kualitas reformasi birokras	Nilai sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE/PEGI) (Nilai)	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana aparatur		0 Bulan	12 Bulan	6.434.000.000	12 Bulan	8.364.200.000	12 Bulan	10.873.460.000	12 Bulan	14.135.498.000	12 Bulan	18.376.147.400	12 Bulan	58.183.305.400	Dinas Kehutanan			
			Pengadaan kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya kendaraan Dinas Operasional Kantor untuk penunjang Fasilitas Kantor Dinas Kehutanan Perovinsi Lampung	bulan	0 Bulan	2 Paket	1.200.000.000	2 Paket	1.560.000.000	2 Paket	2.028.000.000	2 Paket	2.636.400.000	2 Paket	3.427.320.000	10 Paket	10.851.720.000		Bandar Lampung		
			Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Terpenuhinya alat penunjang kebersihan dan bahan pembersih kantor dinas kehutan Provinsi Lampung	bulan	0 Bulan	28 unit	28.200.000	28 unit	36.660.000	28 unit	47.658.000	28 unit	61.955.400	28 unit	80.542.020	140 unit	255.015.420		Bandar Lampung		

Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2019)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan		
							2020		2021		2022		2023		2024					Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra	
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				target	Rp
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
			Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Pemeliharaan Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Lampung	Unit/tahun	1 Unit/tahun	Unit/tahun	155.000.000	Unit/tahun	201.500.000	Unit/tahun	261.950.000	Unit/tahun	340.535.000	Unit/tahun	442.695.500	Unit/tahun	1.401.680.500		Bandar Lampung	
			Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional	Tersedianya BBM, Oli/Pelumas, Servis kendaraan, Pembelian Suku Cadang mobil dan motor serta perpanjangan STNK Kendaraan	unit	0 unit	34 Unit	750.000.000	34 Unit	975.000.000	34 Unit	1.267.500.000	34 Unit	1.647.750.000	34 Unit	2.142.075.000	170 Unit	6.782.325.000		Bandar Lampung	
			Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terpeliharanya perlengkapan kantor berupa Senjata Api mesin tik, sound sistem, generator set, pemeliharaan mesin potong rumput, pemeliharaan dakarhutla, AC, laptop, komputer, tabung pemadam kebakaran dan pajak bumi dan bangunan	unit	0 unit	138 Unit	150.000.000	138 Unit	195.000.000	138 Unit	253.500.000	138 Unit	329.550.000	138 Unit	428.415.000	690 Unit	1.356.465.000		Bandar Lampung	
			<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN PERANGKAT DAERAH</b>	terpenuhinya kebutuhan peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur		<b>0 Bulan</b>	<b>12 Bulan</b>	<b>2.190.400.000</b>	<b>12 Bulan</b>	<b>2.847.520.000</b>	<b>12 Bulan</b>	<b>3.701.776.000</b>	<b>12 Bulan</b>	<b>4.812.308.800</b>	<b>12 Bulan</b>	<b>6.256.001.440</b>	<b>60 Bulan</b>	<b>19.808.006.240</b>			
			Pengembangan Kompetensi Aparatur dan Jabatan Fungsional	Terlaksananya bimtek/diklat pelatihan Keuangan Bagi personil keuangan dan perjalanan dinas luar daerah dalam rangka konsultasi keuangan	orang	0 Orang	10 Orang	47.400.000	10 Orang	61.620.000	10 Orang	80.106.000	10 Orang	104.137.800	10 Orang	135.379.140	50 Orang	428.642.940		Bandar Lampung	

Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2019)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan		
							2020		2021		2022		2023		2024					Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra	
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				target	Rp
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
			Pengembangan Budaya Kerja dan Disiplin Aparatur	Terwujudnya kegiatan senam dan Pembinaan Mental Bagi Karyawan Dinas Kehutanan Provinsi Lampung	kali	o Kali	110 kali	43.000.000	110 kali	55.900.000	110 kali	72.670.000	110 kali	94.471.000	110 kali	122.812.300	550 kali	388.853.300		Bandar Lampung	
			Pengadaan Pakaian Dinas beserta kelengkapannya	Terpenuhi pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	stel	0 stel	650 stel	520.000.000	650 stel	676.000.000	650 stel	878.800.000	650 stel	1.142.440.000	650 stel	1.485.172.000	3250 stel	4.702.412.000		Bandar Lampung	
			<b>PROGRAM PERENCANAAN, EVALUASI KINERJA DAN KEUANGAN, SERTA ASSET PERANGKAT DAERAH</b>	terselenggaranya administrasi perkantoran		0 dokumen	4 Dokumen	790.000.000	4 Dokumen	1.027.000.000	4 Dokumen	1.335.100.000	4 Dokumen	1.735.630.000	4 Dokumen	2.256.319.000	20 Dokumen	2.933.214.700			
			Penyusunan Laporan dan Evaluasi Kinerja	Terpenuhi Jumlah dokumen pelaporan dan evaluasi kinerja (laporan kinerja, evaluasi renstra, evaluasi renja, evaluasi rencana aksi, PK, LPPD/LKP)	dokumen	0 dokumen	12 dokumen	100.000.000	12 dokumen	130.000.000	12 dokumen	169.000.000	12 dokumen	219.700.000	12 dokumen	285.610.000	12 dokumen	371.293.000		Bandar Lampung	
			Penyusunan Laporan Capaian Keuangan	Terpenuhi jumlah dokumen pelaporan capaian keuangan SKPD	dokumen	0 dokumen	12 dokumen	60.000.000	12 dokumen	78.000.000	12 dokumen	101.400.000	12 dokumen	131.820.000	12 dokumen	171.366.000	12 dokumen	222.775.800		Bandar Lampung	
			Penyusunan Dokumen Perencanaan	Terpenuhi jumlah dokumen perencanaan (renstra, renja, rencana aksi, rencana kinerja tahun identifikasi resiko program/kegiatan (SPIP)	dokumen	0 dokumen	8 dokumen	400.000.000	8 dokumen	520.000.000	8 dokumen	676.000.000	8 dokumen	878.800.000	8 dokumen	1.142.440.000	8 dokumen	1.485.172.000		Bandar Lampung	

Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2019)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan		
							2020		2021		2022		2023		2024					Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra	
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				target	Rp
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
			Pengembangan e-government OPD dan Publikasi Pembangunan	Implementasi aplikasi e-government dan pameran (pengembangan IT dalam pelaksanaan tupoksi OPD dan pameran pembangunan)	dokumen	0 dokumen	1 dokumen	180.000.000	1 dokumen	234.000.000	1 dokumen	304.200.000	1 dokumen	395.460.000	1 dokumen	514.098.000	1 dokumen	668.327.400		Bandar Lampung	
			Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang dan Pengelolaan Asset	Jumlah dokumen rencana kebutuhan barang dan pengelolaan asset	dokumen	0 dokumen	1 dokumen	50.000.000	1 dokumen	65.000.000	1 dokumen	84.500.000	1 dokumen	109.850.000	1 dokumen	142.805.000	1 dokumen	185.646.500		Bandar Lampung	



MATRIKS PERUBAHAN RENSTRA BERDASARKAN KEPMEN 050\_5889 TAHUN 2021

No	Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Outcome/Output	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja pada akhir	
							Target	2023	Target	2024	Target	Rp
1	Meningkatnya Indeks Kualitas Lahan (IKL)	Meningkatnya Luas Tutupan Lahan	<b>PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN</b>	Luas Tutupan Lahan	HA	102.127,05	963	8.503.272.500	1016	9.876.950.000	104106	33.047.764.500
			<b>Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)</b>	Jumlah dokumen penataan hutan wilayah KPH	%/Tahun	100	100	313.357.700	100	262.020.000	100	996.309.400
			Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Disusun	Dokumen	1	1	54.446.000	1	54.446.000	4	163.338.000
			Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/Lidung (KPHP/L) yang Telah Dilakukan Pembagian Blok	Unit	17	1	50.000.000	1	50.000.000	20	150.000.000
			Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun	Unit	54	1	50.000.000	1	50.000.000	57	150.000.000
			Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Fungsi dan Peruntukan Hutan	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Peruntukkan dan Fungsi Kawasan Hutan untuk	Dokumen	-	1	158.911.700	1	107.574.000	4	532.971.400
			<b>Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan</b>	<b>Persentase dokumen rencana pengelolaan hutan yang disahkan</b>	%/Tahun	100,00	100	29.485.000	100	155.185.000	100	369.340.000
			Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	Dokumen	17	17	29.485.000	17	155.185.000	85	369.340.000

No	Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Outcome/Output	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja pada akhir	
							Target	2023	Target	2024	Target	Rp
			<b>Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung</b>	<b>Persentase peningkatan luas area pemanfaatan hutan</b>	%	54,95	5	381.094.300	5	392.388.400	75	846.965.400
			Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1	Dokumen	1	0	30.005.500	1	36.657.400	2	133.325.800
			Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Mengenai Pemanfaatan Hutan di Kawasan HL	Dokumen	1	0	1.088.800	1	5.731.000	2	13.639.600
			Pelayanan Perizinan Usaha/Kerjasama Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung pada Blok Pemanfaatan Kerucali	Jumlah Dokumen Analisis dalam Rangka Pemberian Pertimbangan Teknis Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH)	Dokumen	0	14	50.000.000	14	50.000.000	28	100.000.000
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di	Dokumen	0	1	50.000.000	1	50.000.000	2	100.000.000
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Lindung	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di	Dokumen	0	1	50.000.000	1	50.000.000	2	100.000.000
			Penilaian Rencana Pengelolaan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan Produksi yang	Dokumen	0	1	50.000.000	1	50.000.000	2	100.000.000
			Penilaian Rencana Pengelolaan di Kawasan Hutan Lindung	Jumlah Dokumen Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan Lindung yang	Dokumen	0	1	50.000.000	1	50.000.000	2	100.000.000
			Pelaksanaan Pemanfaatan Hutan di KPH	Luas pemanfaatan hutan di KPH	Ha	305467	50	50.000.000	50	50.000.000	305.567	100.000.000
			Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa	Luas pemanfaatan hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu	Ha	0	20	50.000.000	20	50.000.000	40	100.000.000

No	Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Outcome/Output	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja pada akhir	
							Target	2023	Target	2024	Target	Rp
			<b>Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan</b>	<b>Luas lahan kritis yang direhabilitasi</b>			<b>963</b>	<b>5.149.914.600</b>	<b>1.016</b>	<b>6.357.729.447</b>	3756	21.903.513.494
			Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	Dokumen		1	9.500.000	1	9.500.000	4	53.810.900
			Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan	Ha		374	2.989.251.900	374	2.686.385.431	1624	8.492.437.331
			Pembangunan Hutan Kota di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Hutan Kota yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	Ha	0	0	-	-	-	0	-
			Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	Ha		206	1.650.000.000	395	3.160.681.316	962	7.584.072.016
			Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan	Jumlah Bangunan Sipil Teknis yang Terbangun	Unit		10	50.000.000	10	50.000.000	20	100.000.000
			Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan	jumlah kegiatan penyediaan benih untuk Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Dokumen		1	50.000.000	1	50.000.000	2	100.000.000
			Pengembangan Teknologi Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Luas Area Penerapan Pengembangan Teknologi Rehabilitasi Hutan	Ha		20	50.000.000	20	50.000.000	40	100.000.000
			Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan	Laporan		1	54.640.000	1	54.640.000	4	158.345.600
			Rehabilitasi Mangrove di luar kawasan hutan	Luas Area Mangrove Di Luar Kawasan Hutan	Ha	0	50	296.522.700	50	296.522.700	10350	5.314.847.647

No	Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Outcome/Output	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja pada akhir	
							Target	2023	Target	2024	Target	Rp
			<b>Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung</b>	<b>Luas hutan yang rusak</b>	<b>HA</b>	<b>375.116</b>	<b>374.965</b>	<b>1.236.609.000</b>	<b>374.912</b>	<b>1.354.372.253</b>	1.875.071	5.463.587.506
			Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	Luas Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	Ha		15	47.845.000	60	168.321.300	150	432.332.600
			Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli	Ha		564954	1.092.076.000	564.954	658.298.500	2259816	3.500.749.000
			Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hasil Hutan	Jumlah Operasi Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hasil	Operasi		8	16.257.000	8,00	65.566.500	32,0	163.647.000
			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Dokumen		17,00	66.959.000	17,00	306.489.700	68,0	929.897.400
			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/ Penanggulangan	Jumlah Laporan Patroli / Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	Laporan		2,00	13.472.000	2,00	155.696.253	8,0	436.961.506
			<b>Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)</b>	<b>Persentase kenaikan produksi Hasil Hutan bukan Kayu</b>	<b>%</b>	<b>1,2</b>	<b>1,20</b>	<b>652.839.900</b>	<b>1,20</b>	<b>652.839.900</b>	6,0	1.859.938.700
			Pengolahan Bahan Baku Hasil Hutan Bukan Kayu Hayati	jumlah alat pengolahan bahan baku hasil hutan	Unit	2	2,00	300.000.000	2,00	300.000.000	6,0	600.000.000
			Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Bukan Kayu (UIPHHBK) melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha	Jumlah Permohonan PBPHH Bukan Kayu Skala Kecil dan Menengah yang Dilayani	Unit Manajemen	12	12,00	50.000.000	12,00	50.000.000	36,0	100.000.000
			Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	Jumlah Unit Manajemen PBPH HHBK Skala Kecil dan Menengah	Unit Manajemen	12	2,0	136.321.900	2,00	136.321.900	20,0	637.523.700
			Pengawasan Perizinan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu	Jumlah Unit Manajemen PBPHH HHBK Skala Kecil dan Menengah yang Memiliki Hak Akses SI-	Unit Manajemen	11	11,0	166.518.000	11,00	166.518.000	46	522.415.000

No	Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Outcome/Output	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja pada akhir	
							Target	2023	Target	2024	Target	Rp
			<b>Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi &lt;6000 m3/Tahun</b>	<b>Jumlah Produksi hasil hutan kayu</b>	<b>M3</b>	<b>16156,869</b>	<b>770,8</b>	<b>140.272.000</b>	<b>786,22</b>	<b>140.272.000</b>	19.210	387.124.000
			Rencana Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Jumlah Unit Manajemen yang Melaksanakan Tertib Pelaporan RKOPHH untuk Pemegang PBPHH (Kayu dan HHBK) Skala Usaha Kecil dan	Unit Manajemen		1,0	50.000.000	1	50.000.000	2	100.000.000
			Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk Skala Usaha Kecil dan Menengah yang	Dokumen		2,0	73.832.000	2	73.832.000	7	233.624.000
			Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) dengan Kapasitas Produksi <6000 m3 /Ta melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha	Jumlah Permohonan PBPHH Kayu Skala Kecil dan Menengah yang Dilayani	Unit Manajemen		4	16.440.000	4	16.440.000	13	53.500.000
			<b>Pelaksanaan Pengelolaan KHDTK untuk Kepentingan Religi</b>	<b>jumlah dokumen Pengelolaan KHDTK untuk Kepentingan Religi</b>	0		<b>2</b>	<b>100.000.000</b>	<b>2</b>	<b>102.700.000</b>	4	202.700.000
			Penetapan Rencana Pengelolaan Tempat Ibadah dan Wisata Rohani di Kawasan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Jangka Panjang KHDTK yang	Dokumen		1	50.000.000	1	51.350.000	2	101.350.000
			Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan KHDTK untuk Tempat Ibadah dan	Jumlah Dokumen Kegiatan Pengawasan KHDTK	Dokumen		1	50.000.000	1	51.350.000	2	101.350.000

No	Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Outcome/Output	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja pada akhir	
							Target	2023	Target	2024	Target	Rp
			<b>Perbenihan Tanaman Hutan</b>	<b>Jumlah Pembinaan pengawasan dan pengendalian pelaku usaha perbenihan</b>	<b>0</b>		<b>1</b>	<b>499.700.000</b>	<b>1</b>	<b>459.443.000</b>	<b>4</b>	<b>1.018.286.000</b>
			Penetapan Pengadaan Benih dan Pengedar Benih dan/atau Bibit Terdaftar	Jumlah Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Perorangan dan Badan Usaha Non Perhutani) Kegiatan Usaha Pengadaan dan Pengedaran Benih, Pengadaan dan Pengedaran Bibit, Serta Pengadaan dan Pengedaran Benih	Unit Usaha		12	21.000.000	12	3.990.000	48	49.980.000
			Sertifikasi Sumber Benih	Jumlah Sertifikat Sumber Benih yang	Sertifikat		10	28.700.000	2	5.453.000	24	68.306.000
			Sertifikasi Mutu Benih	Jumlah Sertifikat Mutu Benih yang	Sertifikat		12	50.000.000	12	50.000.000	24	100.000.000
			Sertifikasi Mutu Bibit	Jumlah Sertifikat Mutu Bibit yang	Sertifikat		12	50.000.000	12	50.000.000	24	100.000.000
			Pengawasan Peredaran Benih dan/atau Bibit	Jumlah Data (Asal Usul, Jenis Mutu) Benih Atau	Laporan		12	50.000.000	12	50.000.000	24	100.000.000
			Pembangunan Sumber Benih	Luas Sumber Benih yang Dibangun	Ha		2	300.000.000	0	300.000.000	2	600.000.000
			<b>PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN</b>	<b>Persentase peningkatan akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui perhutanan sosial</b>	<b>%</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>3.015.073.600</b>	<b>5</b>	<b>3.103.524.000</b>	<b>25</b>	<b>29.771.865.700</b>
			<b>Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan</b>	<b>Persentase Kelompok Tani Hutan yang diberdayakan</b>			<b>0</b>	<b>3.015.073.600</b>	<b>0</b>	<b>3.103.524.000</b>	<b>0</b>	<b>29.771.865.700</b>
			Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan	Orang		200	634.692.000	200	634.692.000	800	2.329.802.000
			Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan	Kelompok		6	1.430.662.000	7	1.519.112.400	75	23.640.689.900
			Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	Ha		63.197	949.719.600	48.197	949.719.600	252.788	3.801.373.800
			<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)</b>	<b>Persentase rencana pengelolaan DAS lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 provinsi</b>	<b>%</b>	<b>0,25</b>	<b>25</b>	<b>392.295.000</b>	<b>25</b>	<b>1.435.642.725</b>	<b>100</b>	<b>3.627.773.425</b>

No	Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Outcome/Output	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja pada akhir	
							Target	2023	Target	2024	Target	Rp
			<b>Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</b>	<b>Persentase pelaksanaan pengelolaan DAS lintas daerah kab/kota dalam daerah kab/kota dalam 1 daerah Provinsi</b>	%		25	392.295.000	25	1.435.642.725	100	3.627.773.425
			Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan DAS	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan DAS yang Ditetapkan	Dokumen		3	20.828.500	4	20.828.500	10	66.442.500
			Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS	Jumlah Dokumen Sinkronisasi dan Koordinasi Optimalisasi DAS	Dokumen		-	-	-	-	-	-
			Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air di	Jumlah Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air di	Unit		20	351.984.300	90	1.345.332.025	251	3.447.853.325
			Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	Orang		20	7.395.100	10	7.395.100	60	23.590.300
			Pengembangan Kelembagaan Pengelolaan DAS	Jumlah Lembaga yang Dibentuk dan Dikembangkan dalam Forum Pengelolaan DAS	Lembaga		-	-	1	50.000.000	1	50.000.000
			Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan DAS	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan DAS	Dokumen		3	12.087.100	3	12.087.100	12	39.887.300

No	Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Outcome/Output	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja pada akhir	
							Target	2023	Target	2024	Target	Rp
2	Menurunnya tingkat Emisi Gas Rumah Kaca sektor lahan	Menurunnya tingkat Emisi Gas Rumah Kaca sektor Kehutanan	<b>PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN</b>	Luas areal yang telah dipulihkan	Ha	0	40	1.895.662.500	70	2.190.000.000	192	8.527.906.300
			Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi	Luas areal yang telah dipulihkan baik dengan mekanisme alam, rehabilitasi maupun	HA	0	35	1.550.818.500	65	1.897.416.000	170	5.412.340.800
			Pencegahan, Penanggulangan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan	Jumlah Pengamanan Kawasan TAHURA Provinsi	Laporan		6	43.835.000	6	8.328.000	24	104.326.000
			Pengamanan Kawasan TAHURA Provinsi	Operasi Kegiatan Pengamanan Kawasan Tahura Provinsi	Operasi		20	50.176.000	20	50.176.000	65	160.061.000
			Pengawetan Tumbuhan, Satwa, serta Habitat TAHURA Provinsi	Luas Kawasan Tahura yang Diinventarisasi dan Diverifikasi Dengan	Ha		50	349.292.000	50	349.292.000	200	1.397.168.000
			Pengawetan Koridor Hidupan Liar	Luas koridor kehidupan liar yang	Ha		50	372.237.200	50	372.237.200	100	744.474.400
			Pemulihan Ekosistem atau Penutupan Kawasan sesuai Rencana Pengelolaan TAHURA	Luas Areal Tahura yang Dilakukan Pemulihan Ekosistem	Ha		35	488.506.300	65	908.497.800	170	2.164.971.400
			Pemanfaatan Jasa Lingkungan TAHURA Provinsi	Jumlah Permohonan Pelayanan Pemanfaatan di Tahura yang	Permohonan		1	25.725.000	1	4.887.000	4	61.224.000
			Kerja Sama Penyelenggaraan TAHURA Provinsi	Jumlah Perjanjian Kerja Sama Penyelenggaraan	Dokumen		5	21.047.000	5	3.998.000	20	74.490.000
			Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di sekitar TAHURA Provinsi	Jumlah Desa yang Diberdayakan Melalui Peningkatan Usaha Ekonomi	Desa		5	50.000.000	5	50.000.000	21	387.485.000
			Pengelolaan Daerah Penyangga TAHURA	Luas daerah penyangga yang	HA		50	50.000.000	50	50.000.000	100	100.000.000
			Penyusunan Rencana Pengelolaan dan Penataan Blok TAHURA	Jumlah Peta Blok Pengelolaan dan Penataan Wilayah Kerja dari Tahura Berdasarkan Hasil Penataan Kawasan	Dokumen		1	50.000.000	1	50.000.000	2	100.000.000
			Perencanaan Pengelolaan TAHURA	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Tahura (Jangka Panjang dan Jangka Pendek) yang	Dokumen		1	50.000.000	1	50.000.000	5	118.141.000



No	Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Outcome/Output	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja pada akhir	
							Target	2023	Target	2024	Target	Rp
			<b>Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran</b>	<b>persentase perlindungan terhadap tumbuhan dan satwa liar</b>	<b>%/Tahun</b>		<b>90</b>	<b>64.049.000</b>	<b>90</b>	<b>11.789.000</b>	<b>360</b>	<b>151.676.000</b>
			Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam	Laporan		1	64.049.000	1	11.789.000	4	151.676.000
			<b>Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam</b>	<b>Persentase kegiatan pengelolaan Kawasan bernilai ekosistem penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam yang dikelola</b>	<b>%</b>		<b>1</b>	<b>280.795.000</b>	<b>1</b>	<b>280.795.000</b>	<b>4</b>	<b>2.963.889.500</b>
			Perencanaan Pemanfaatan Ekosistem Karst	Jumlah Dokumen Perencanaan Pemanfaatan Ekosistem Karst	Dokumen		1	50.000.000	1	50.000.000	2	100.000.000
			Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan	Luas Kerusakan Karst yang Tertangani	Ha		5	50.000.000	5	50.000.000	10	100.000.000
			Perencanaan Pemanfaatan Ekosistem Lahan Basah	Jumlah Dokumen Perencanaan Pemanfaatan Lahan Basah	Dokumen		1	50.000.000	1	50.000.000	4	2.465.653.500
			Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan	Luas Kerusakan Lahan Basah yang Tertangani	Ha		5	30.795.000	5	30.795.000	22	98.236.000
			Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan	Jumlah Kelompok/Masyarakat yang Diberdayakan	Orang		30	50.000.000	30	50.000.000	60	100.000.000
			Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	Luas Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting yang Dikelola	Ha		5	50.000.000	5	50.000.000	10	100.000.000

No	Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Outcome/Output	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja pada akhir	
							Target	2023	Target	2024	Target	Rp
			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi</b>	%/tahun	1	<b>100</b>	<b>66.969.499.671</b>	<b>100</b>	<b>78.518.792.378</b>	401	270.654.894.420
			<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja</b>	%/Tahun	100	<b>100</b>	<b>207.580.000</b>	<b>100</b>	<b>247.547.000</b>	500	710.254.000
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen		12	43.934.000	24	83.901.000	72	250.336.000
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	Dokumen		1	20.000.000	1	20.000.000	2	40.000.000
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan	Dokumen		1	20.000.000	1	20.000.000	2	40.000.000
			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	Dokumen		1	20.000.000	1	20.000.000	2	40.000.000
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan	Dokumen		1	20.000.000	1	20.000.000	2	40.000.000
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	Laporan	-	1	20.000.000	1	20.000.000	2	40.000.000
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan		2	63.646.000	2	63.646.000	6	259.918.000

No	Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Outcome/Output	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja pada akhir	
							Target	2023	Target	2024	Target	Rp
			<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah dokumen administrasi keuangan Perangkat daerah</b>	%/tahun		<b>100</b>	<b>58.568.993.214</b>	<b>100</b>	<b>67.892.380.876</b>	400	240.407.869.806
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan		513	58.391.193.214	513	67.714.580.876	2052	239.974.469.806
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi	Dokumen	-	1	20.000.000	1	20.000.000	2	40.000.000
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan	Dokumen	-	1	20.000.000	1	20.000.000	2	40.000.000
			Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan	Dokumen	-	1	20.000.000	1	20.000.000	2	40.000.000
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan	Laporan		1	20.000.000	1	20.000.000	3	78.900.000
			Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut	Dokumen		1	20.000.000	1	20.000.000	2	40.000.000
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan		1	38.900.000	1	38.900.000	4	116.700.000
			Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	-	1	38.900.000	1	38.900.000	2	77.800.000

No	Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Outcome/Output	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja pada akhir	
							Target	2023	Target	2024	Target	Rp
			<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>persentase penyusunan dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada</b>	%/Tahun	100	<b>100</b>	<b>350.000.000</b>	<b>100</b>	<b>350.000.000</b>	500	750.000.000
			Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	-	1	50.000.000	1	50.000.000	2	100.000.000
			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	-	1	50.000.000	1	50.000.000	2	100.000.000
			Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang	Laporan	-	1	50.000.000	1	50.000.000	2	100.000.000
			Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada	Laporan	-	1	50.000.000	1	50.000.000	2	100.000.000
			Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	-	1	50.000.000	1	50.000.000	2	100.000.000
			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	-	1	50.000.000	1	50.000.000	2	150.000.000
			Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang	Dokumen	-	1	50.000.000	1	50.000.000	2	100.000.000

No	Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Outcome/Output	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja pada akhir	
							Target	2023	Target	2024	Target	Rp
			<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Peningkatan Kompetensi ASN Perangkat Daerah</b>	0		1	1.494.943.700	1	1.614.943.700	3	3.994.831.100
			Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana	Unit		200	200.000.000	200	200.000.000	400	400.000.000
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut	Paket		1	200.000.000	1	200.000.000	2	400.000.000
			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi	Dokumen		1	30.000.000	1	30.000.000	2	60.000.000
			Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi	Dokumen		1	50.000.000	1	50.000.000	2	100.000.000
			Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja	Dokumen		1	50.000.000	1	50.000.000	2	100.000.000
			Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Jumlah Pegawai Pensiun yang	Orang		0	-	0	-	0	-
			Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam	Laporan		0	-	0	-	0	-
			Pemindahan Tugas ASN	Jumlah ASN yang Dipindahtugaskan	Orang		0	-	0	-	0	-
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan	Orang		35	884.943.700	35	1.004.943.700	105	2.774.831.100
			Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang	Orang		500	50.000.000	500	50.000.000	1000	100.000.000
			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang		30	30.000.000	30	30.000.000	60	60.000.000

No	Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Outcome/Output	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja pada akhir	
							Target	2023	Target	2024	Target	Rp
			<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah bulan penyelenggaraan administrasi perangkat daerah</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>1.271.972.202</b>	<b>12</b>	<b>1.588.644.502</b>	<b>48</b>	<b>5.416.425.404</b>
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket		18	58.842.800	18	55.979.300	72	229.644.200
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Paket		1	42.992.202	1	42.992.202	2	85.984.404
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang	Paket		18	16.000.000	0	16.000.000	54	64.000.000
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang	Paket		12	30.000.000	12	30.000.000	24	60.000.000
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket		12	58.842.800	12	58.842.600	48	235.370.800
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang	Dokumen		50	20.000.000	50	20.000.000	100	40.000.000
			Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket		18	89.000.000	18	100.000.000	72	368.645.400
			Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan	Laporan		12	204.960.000	12	350.000.000	48	1.060.451.000
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan		12	696.334.400	12	859.830.400	48	3.112.329.600
			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen		1	30.000.000	1	30.000.000	2	60.000.000
			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Dokumen		12	25.000.000	12	25.000.000	36	100.000.000

No	Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Outcome/Output	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja pada akhir	
							Target	2023	Target	2024	Target	Rp
			<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Jumlah pengadaan barang milik daerah</b>	0	0	1	1.366.437.000	1	2.283.603.000	4	4.387.273.900
			Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan	Unit		5	200.000.000	5	200.000.000	10	400.000.000
			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang	Unit		8	300.000.000	8	300.000.000	16	600.000.000
			Pengadaan Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang	Unit		0	-	0	-	0	-
			Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan	Unit		1	300.000.000	1	300.000.000	2	600.000.000
			Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket		2	100.800.000	1	49.720.000	6	301.040.000
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang	Unit		3	16.754.000	30	685.000.000	38	727.262.000
			Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang	Unit		0	-	0	-	0	-
			Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	Unit		0	-	0	-	0	-
			Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit		1	200.000.000	2	500.000.000	3	700.000.000
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit		2	48.883.000	2	48.883.000	24	658.971.900
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit		17	200.000.000	17	200.000.000	34	400.000.000
			<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan dinas kehutanan</b>	<b>bulan</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>1.713.451.800</b>	<b>12</b>	<b>1.697.241.800</b>	<b>48</b>	<b>6.421.387.200</b>
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan		12	10.860.000	12	10.860.000	48	43.440.000
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan		12	465.791.800	12	463.729.800	48	1.859.043.200
			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan		17	200.000.000	17	200.000.000	34	400.000.000
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor yang	Laporan		12	1.036.800.000	12	1.022.652.000	48	4.118.904.000

No	Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Outcome/Output	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja pada akhir	
							Target	2023	Target	2024	Target	Rp
			<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah bulan pemeliharaan barang milik dinas kehutanan</b>	Bulan	12	<b>12</b>	<b>1.996.121.755</b>	<b>12</b>	<b>2.844.431.500</b>	60	8.566.853.010
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan	Unit	222	222	1.239.187.755	222	1.658.820.000	1110	5.796.015.510
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	175	175	98.806.000	215	113.500.000	955	424.612.000
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan	Unit		0	-	0		0	-
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan	Unit		15	50.000.000	15	50.000.000	30	100.000.000
			Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit		20	50.000.000	20	50.000.000	40	100.000.000
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang	Unit		12	140.528.000	12	140.528.000	48	562.112.000
			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang	Unit		30	50.000.000	30	50.000.000	60	100.000.000
			Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Unit		18	50.000.000	18	50.000.000	36	100.000.000
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang	Unit		1	167.600.000	5	581.583.500	8	1.084.113.500
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		1	50.000.000	1	50.000.000	2	100.000.000
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit		1	50.000.000	1	50.000.000	2	100.000.000
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/	Ha		1	50.000.000	1	50.000.000	2	100.000.000